



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-18
AMBON
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 115-K/PM III-18/AD/XI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TERDAKWA
Pangkat/NRP : Prada/31140307230894
Jabatan : Ta Yonif 734/SNS
Kesatuan : Yonif 734/SNS
Tempat, tanggal lahir : Kupang, 26 Agustus 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Yonif 734/SNS Waesawak Saumlaki Kab. Maluku Tenggara Barat (MTB).

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danyonif 734/SNS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Juni 2018 sampai dengan tanggal 01 Juli 2018 di Subdenpom XVI/2-3 Saumlaki berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor Skep/80/VI/2018 tanggal 12 Juni 2018.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan penahanan ke-1 dari Danbrigif 27/Nusa Ina selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 02 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018 di Staltahmil Pomdam XVI/Pattimura berdasarkan Keputusan Nomor Kep/01/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018.
 - b. Perpanjangan penahanan ke-2 dari Danbrigif 27/Nusa Ina selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018 di Staltahmil Pomdam XVI/Pattimura berdasarkan Keputusan Nomor Kep/04/VIII/2018 tanggal 01 Agustus 2018.
 - c. Perpanjangan penahanan ke-3 dari Danbrigif 27/Nusa Ina selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 September 2018 di Staltahmil Pomdam XVI/Pattimura berdasarkan Keputusan Nomor Kep/05/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018.
 - d. Perpanjangan penahanan ke-4 dari Danbrigif 27/Nusa Ina selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 September 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018 di Staltahmil Pomdam XVI/Pattimura berdasarkan Keputusan Nomor Kep/06/IX/2018 tanggal 30 September 2018.
 - e. Perpanjangan penahanan ke-5 dari Danbrigif 27/Nusa Ina selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018 di Staltahmil Pomdam XVI/Pattimura berdasarkan Keputusan Nomor Kep/09/X/2018 tanggal 30 Oktober 2018.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember

Hal.1 dari 47 hal. Putusan Nomor 115-K/PM III-18/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2018 berdasarkan Penetapan Nomor Tap/53/PM III-18/AD/2018 tanggal 22 November 2018.

4. Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019 berdasarkan Penetapan Nomor Tap/54/PM III-18/AD/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018.

PENGADILAN MILITER II -18 AMBON, tersebut di atas:

Membaca : Berkas perkara dari Denpom XVI/2 Masohi Nomor BP-30/A-18/IX/2018 tanggal 14 September 2018 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 27/Nusa Ina Nomor Kep/10/XI/2018 tanggal 09 November 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon Nomor Sdak/164/XI/2018 tanggal 15 November 2018.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor Tap /115/PM III-18/AD/XI/2018 tanggal 22 November 2018 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Panitera Nomor Tap/115/PM III-18/AD/2018 tanggal 22 November 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/115/PM III-18/AD/XI/2018 tanggal 22 November 2018 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/164/XI/2018 tanggal 15 November 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 76 D Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

1) Pidana Pokok : Penjara selama 5 (lima) tahun. Dikurangkan selama Terdakwa dalam penahanan.

2) Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer.

Hal.2 dari 47 hal. Putusan Nomor 115-K/PM III-18/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Mohon agar barang-barang bukti berupa:

- 1) Barang-barang:
 - a) 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bintik-bintik putih merk biferly.
 - b) 1 (satu) celana jeans panjang warna biru abu-abu merk prada.
 - c) 1 (satu) BH warna abu-abu.
 - d) 1 (satu) celana dalam warna biru merk aero.
 - e) 1 (satu) jam tangan digitec warna abu-abu milik Terdakwa.

Dikembalikan kepada yang berhak.

- 2) Surat-surat:
 - a) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD dr. P.P Magretti Saumlaki Nomor 449/RSUD-206/VR/VI/2018 tanggal 09 Juni 2018 a.n Sdri. Rosa Delima Kelbulan yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Duta Atur Tritama, Sp.O.G.
 - b) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 474. 1/ Ist / 578 / 2008 tanggal 20 Oktober 2008 a.n Sdri. Rosa Delima Kelbulan.
 - c) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor. 8103010802120076 a.n kepala keluarga Sdr. Yosep Kelbulan.
 - d) 1 (satu) lembar foto bekas luka goresan di badan Saksi-2 (Sdri. Rosa Delima Kelbulan) akibat kekerasan yang dilakukan Terdakwa.
 - e) 1 (satu) lembar foto lokasi tempat Terdakwa melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap Saksi-2.
 - f) 2 (dua) lembar foto barang bukti berupa baju kaos warna hitam bintik-bintik putih merk biferly milik Saksi-2, celana jeans panjang warna biru abu-abu merk prada milik Saksi-2, BH warna abu-abu milik Saksi-2, celana dalam warna biru merk aero milik Saksi-2 dan jam tangan digitec warna abu-abu milik Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tim Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tim Penasihat Hukum Terdakwa hanya mengajukan permohonan secara tertulis yang

Hal.3 dari 47 hal. Putusan Nomor 115-K/PM III-18/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada intinya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit, sehingga memperlancar jalannya sidang.
 - b. Terdakwa telah mengabdikan diri kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui menjadi Prajurit TNI AD selama 4 (empat) tahun, sebelum perkara ini belum pernah melakukan pelanggaran disiplin maupun tindak pidana.
 - c. Terdakwa selama disatukan menunjukkan itikad baik dan memiliki disiplin serta loyalitas yang tinggi.
 - d. Terdakwa menyatakan kesanggupannya di depan persidangan secara lisan dengan beritikad baik serta bertanggung jawab untuk bersedia menikahi korban.
 - e. Terdakwa masih dapat dibina di satuan guna memperbaiki kesalahannya karena baru sekali ini yang bersangkutan melakukan tindak pidana.
 - f. Permohonan yang disampaikan juga secara lisan di persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa ia mengakui kesalahannya dan sangat menyesali akan perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Oleh karena itu memohon supaya dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena tuntutan yang diajukan oleh Oditur Militer yakni 5 (lima) tahun penjara dan dipecat dari dinas TNI AD terasa sangat memberatkan bagi Terdakwa dan sama saja mengakhiri masa depan karir Terdakwa untuk ke depannya dan selama-lamanya tanpa mempertimbangkan sisi baik kemanusiaannya.
3. Bahwa selain permohonan keringan hukuman yang disampaikan oleh tim Penasihat Hukum, Terdakwa juga menyampaikan permohonan keringanan hukuman secara lisan yang pada intinya Terdakwa mohon maaf dan pengampunan pada Tuhan Yang Maha Esa karena telah melakukan perbuatan yang dilarang, Terdakwa mohon maaf pada satuan karena telah melakukan perbuatan yang telah mencemarkan nama baik satuan, Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa siap dihukum apapun sampai dipecat, dan apa bila Terdakwa dipecat mohon agar hukuman penjaranya dikurangi, agar Terdakwa dapat berkumpul dengan keluarga karena Terdakwa anak satu-satunya.
4. Bahwa atas permohonan Penasihat Hukum dan Permohonan Terdakwa Oditur Militer tetap pada tuntutan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Delapan bulan Juni tahun Dua ribu delapan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun

Hal.4 dari 47 hal. Putusan Nomor 115-K/PM III-18/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, diganjar paksaan kebunan kelapa di pertengahan jalan ke arah Kampung Lama Desa Sifnana Kec. Tanimbar Selatan Kab. Maluku Tenggara Barat atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana: "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Pulaki Rindam IX/Udayana setelah lulus ditempatkan di Yonif 734/SNS dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini, Terdakwa berdinast di Yonif 734/SNS sebagai Ta Yonif 734/SNS dengan pangkat Prada NRP 31140307230894.
2. Bahwa Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 (Sdri. Rosa Delima Kelbulan) sekira pertengahan bulan Mei 2018 melalui media social facebook sebatas hubungan pertemanan saja, awalnya hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 hanya melakukan komunikasi melalui media social facebook atau pun WA sehingga tidak pernah bertemu secara langsung.
3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Juni 2018 sekira pukul 19.00 Wit Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 di Desa Sifnana Lorong 7 Kec. Tanimbar Selatan Kab. Maluku Tenggara Barat dengan maksud menemui Saksi-2 namun Saksi-2 tidak berada di rumah kemudian Terdakwa memperkenalkan diri kepada Saksi-3 (Sdri. Margareta Kundre) ibu Saksi-2 "Saya nama Jemmy Selan, bapak saya orang Kupang mama saya orang Bali saya orang jauh kalau boleh saya anggap mama dan bapak seperti orang tua saya", dijawab Saksi-3 "Kalau mama iya saja tapi tunggu bapak pulang dulu soalnya bapak masih keluar", saat Terdakwa dan Saksi-3 sedang ngobrol tidak lama kemudian Saksi-2 pulang setelah selesai melaksanakan ibadah di rumah ketua rukun Desa Sifnana selanjutnya Terdakwa meminta izin kepada Saksi-3 untuk mengajak Saksi-2 membeli gorengan di Pasar Lama Kota Saumlaki dan kembali pada sekira pukul 19.30 Wit kemudian sekira pukul 20.00 Wit setelah Saksi-1 (Sdr. Yosep Kelbulan alias Ongen) ayah Saksi-2 pulang Saksi-3 menyampaikan maksud Terdakwa ingin menjadikan Saksi-3 dan Saksi-1 sebagai orang tua angkatnya maksud tersebut diterima baik oleh Saksi-1.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 duduk ngobrol di teras rumah, tidak lama kemudian datang Saksi-4 (Pratu Fredi Saparuane) ikut duduk ngobrol bersama Terdakwa dan Saksi-1 kemudian Saksi-4 menyuruh Saksi-2 membeli bir jumbo 2 kaleng dan 1 bungkus rokok Marlboro merah di kios/warung samping rumah namun karena kios/warung tersebut tutup akhirnya Terdakwa menawarkan diri untuk membeli dengan ditemani oleh Saksi-2 dan karena sudah dianggap sebagai keluarga sendiri sehingga tanpa merasa curiga Saksi-1 membiarkan Terdakwa pergi bersama Saksi-2.
5. Bahwa dalam perjalanan pulang setelah membeli bir dan rokok di kios depan BRI Pasar Baru Kota Saumlaki Terdakwa berkata

Hal.5 dari 47 hal. Putusan Nomor 115-K/PM III-18/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi-2 “Mari kita pergi ambil uang di rumah besar diujung sana tempat mereka sabung ayam” dan Saksi-2 berkata “di bagian mana”, dijawab Terdakwa “di tugu di bawah sini yang baru dibangun situ (dengan menunjuk ke arah letak tugu tersebut)”, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 menuju ke arah Desa Lauren dan ketika tiba di pertengahan jalan kearah Kampung Lama Desa Sifnana Kec. Tanimbar Selatan Kab. Maluku Tenggara Barat tepatnya di area perkebunan kelapa milik warga Terdakwa menghentikan sepeda motornya kemudian Terdakwa karena tidak dapat mengendalikan nafsunya langsung memeluk sambil mencium bibir dan leher Saksi-2 secara paksa, sehingga Saksi-2 meronta turun dari atas motor lalu berlari menyelamatkan diri namun dikejar Terdakwa.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa menarik tangan Saksi-2 serta membanting Saksi-2 hingga terjatuh dengan posisi telentang, ketika Saksi-2 membalikan badan hendak berdiri Terdakwa langsung menginjak bahu sebelah kanan kemudian menendang punggung Saksi-2 sebanyak 2 kali sehingga Saksi-2 kembali jatuh terlentang kemudian Terdakwa duduk di atas badan Saksi-2 sambil kedua kaki Terdakwa menjepit kaki dan mencekik leher Saksi-2 sambil berkata “kalau kamu tidak kasih badanmu nanti saya bunuh kamu disini, kamu tahu tentara batalyonkan, kamu sudah pernah dengar tentara batalyon bunuh istrinya disini to”, karena takut akhirnya Saksi-2 diam dan pasrah selanjutnya Terdakwa melepas celana Saksi-2 dengan paksa hingga sebatas paha lalu Terdakwa melepaskan celananya setelah itu Terdakwa melipat kaki Saksi-2 keatas kemudian dengan posisi duduk berlutut Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-2 sambil melakukan gerakan maju mundur selama \pm 10 (sepuluh) menit, setelah selesai Terdakwa kembali mengantar Saksi-2 pulang.
7. Bahwa pada sekira pukul 21.30 Wit Terdakwa dan Saksi-2 tiba di rumah selanjutnya Saksi-2 langsung masuk ke dalam rumah sambil memanggil Saksi-3 dan tidak lama kemudian Saksi-2 kembali keluar sambil menangis dan berkata kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa membawa Saksi-2 ke kampung lama dan berbuat tidak baik terhadap Saksi-2 (memperkosa Saksi-2), mendengar penyampaian Saksi-2 tersebut membuat Saksi-1 emosi dan langsung memukul Terdakwa namun Terdakwa berhasil melarikan diri setelah itu Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Subdenpom XVI/2-3 Saumlaki untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
8. Bahwa pada saat Terdakwa menyetubuhi Saksi-2 secara paksa dengan cara mengancam akan melakukan kekerasan terhadap Saksi-2 bila Saksi-2 menolak, usia Saksi-2 masih di bawah 18 (delapan belas) tahun sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 474.1/Ist/578/2008 tanggal 20 Oktober 2008 yang menerangkan bahwa Saksi-2 lahir pada tanggal 20 Juli 2000 atau dengan kata lain usia Saksi-2 pada saat kejadian tersebut adalah 17 tahun 11 bulan dan berstatus sebagai siswa SMA Negeri 1 Saumlaki.
9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-2 mengalami luka memar pada bahu kanan dengan ukuran diameter 8 (delapan) cm, luka lecet pada punggung bagian kiri berukuran panjang 2 cm lebar 3 cm, luka lecet pada sela iga

Hal.6 dari 47 hal. Putusan Nomor 115-K/PM III-18/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keempat luka lecet pada punggung kiri daerah sela iga keenam dengan ukuran 3 cm lebar 2 cm dan luka lecet serta memar pada punggung bawah daerah lumbal kelima dengan ukuran diameter 6 cm sedangkan pada pemeriksaan kemaluan ditemukan robeknya selaput darah pada arah pukul delapan, perdarahan pada vagina dan luka lecet pada liang senggama bagian bawah, hal ini diperkuat dengan Visum Et Repertum Nomor 449/RSUD-206/VR/VI/2018 tanggal 09 Juni 2018 dari RSUD dr. P.P. Magretti Saumlaki Kab. Maluku Tenggara Barat atas nama Sdri. Rosa Delima Kelbulan yang ditandatangani oleh dr. Duta Atur Tritama, Sp.O.G.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Delapan bulan Juni tahun Dua ribu delapan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018 di area perkebunan kelapa di pertengahan jalan kearah Kampung Lama Desa Sifnana Kec. Tanimbar Selatan Kab. Maluku Tenggara Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Pulaki Rindam IX/Udayana setelah lulus ditempatkan di Yonif 734/SNS dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini, Terdakwa berdinasi di Yonif 734/SNS sebagai Ta Yonif 734/SNS dengan pangkat Prada NRP 31140307230894.
2. Bahwa Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 (Sdri. Rosa Delima Kelbulan) sekira pertengahan bulan Mei 2018 melalui media social facebook sebatas hubungan pertemanan saja, hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 hanya melakukan komunikasi melalui media social facebook atau pun WA sehingga tidak pernah bertemu secara langsung.
3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Juni 2018 sekira pukul 19.00 Wit Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 di Desa Sifnana Lorong 7 Kec. Tanimbar Selatan Kab. Maluku Tenggara Barat dengan maksud menemui Saksi-2, namun Saksi-2 tidak berada di rumah kemudian Terdakwa memperkenalkan diri kepada Saksi-3 (Sdri. Margareta Kundre) ibu Saksi-2 "saya nama Jemmy Selan, bapak saya orang Kupang mama saya orang Bali saya orang jauh kalau boleh saya anggap mama dan bapak seperti orang tua saya", dijawab Saksi-3 "kalau mama iya saja tapi tunggu bapak pulang dulu soalnya bapak masih keluar", saat Terdakwa dan Saksi-3 sedang ngobrol tidak lama kemudian Saksi-2 pulang setelah selesai melaksanakan ibadah di rumah ketua rukun Desa Sifnana selanjutnya Terdakwa meminta ijin kepada Saksi-3 untuk mengajak Saksi-2 membeli gorengan di Pasar Lama Kota Saumlaki dan kembali pada

Hal.7 dari 47 hal. Putusan Nomor 115-K/PM III-18/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sekitar pukul 19.30 Wit kemudian sekira pukul 20.00 Wit setelah Saksi-1 (Sdr. Yosep Kelbulan alias Ongen) ayah Saksi-2 pulang Saksi-3 menyampaikan maksud Terdakwa ingin menjadikan Saksi-3 dan Saksi-1 sebagai orang tua angkatnya maksud tersebut diterima baik oleh Saksi-1.

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 duduk ngobrol di teras rumah, tidak lama kemudian datang Saksi-4 (Pratu Fredi Saparuane) ikut duduk ngobrol bersama Terdakwa dan Saksi-1 kemudian Saksi-4 menyuruh Saksi-2 membeli bir jumbo 2 kaleng dan 1 bungkus rokok Marlboro merah di kios/warung samping rumah namun karena kios/warung tersebut tutup akhirnya Terdakwa menawarkan diri untuk membeli dengan ditemani oleh Saksi-2 dan karena sudah dianggap sebagai keluarga sendiri sehingga tanpa merasa curiga Saksi-1 membiarkan Terdakwa pergi bersama Saksi-2.
5. Bahwa dalam perjalanan pulang setelah membeli bir dan rokok di kios depan BRI Pasar Baru Kota Saumlaki Terdakwa berkata kepada Saksi-2 "mari kita pergi ambil uang di rumah besar diujung sana tempat mereka sabung ayam" dan Saksi-2 berkata "dibagian mana", dijawab Terdakwa "di tugu di bawah sini yang baru dibangun situ (dengan menunjuk ke arah letak tugu tersebut)", selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 menuju ke arah Desa Lauren dan ketika tiba di pertengahan jalan kearah Kampung Lama Desa Sifnana Kec. Tanimbar Selatan Kab. Maluku Tenggara Barat tepatnya di area perkebunan kelapa milik warga Terdakwa menghentikan sepeda motornya kemudian Terdakwa karena tidak dapat mengendalikan nafsunya langsung memeluk sambil mencium bibir dan leher Saksi-2 secara paksa, sehingga Saksi-2 meronta turun dari atas motor lalu berlari menyelamatkan diri namun dikejar Terdakwa.
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa menarik tangan Saksi-2 serta membanting Saksi-2 hingga terjatuh dengan posisi telentang, ketika Saksi-2 membalikan badan hendak berdiri Terdakwa langsung menginjak bahu sebelah kanan kemudian menendang punggung Saksi-2 sebanyak 2 kali sehingga Saksi-2 kembali jatuh terlentang kemudian Terdakwa duduk di atas badan Saksi-2 sambil kedua kaki Terdakwa menjepit kaki dan mencekik leher Saksi-2 sambil berkata "kalau kamu tidak kasih badanmu nanti saya bunuh kamu disini, kamu tahu tentara batalyon kan, kamu sudah pernah dengar tentara batalyon bunuh istrinya disini to", karena takut akhirnya Saksi-2 diam dan pasrah selanjutnya Terdakwa melepas celana Saksi-2 dengan paksa hingga sebatas paha lalu Terdakwa melepaskan celananya setelah itu Terdakwa melipat kaki Saksi-2 keatas kemudian dengan posisi duduk berlutut Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-2 sambil melakukan gerakan maju mundur selama ± 10 (sepuluh) menit, setelah selesai Terdakwa kembali mengantar Saksi-2 pulang.
7. Bahwa pada sekira pukul 21.30 Wit Terdakwa dan Saksi-2 tiba di rumah selanjutnya Saksi-2 langsung masuk ke dalam rumah sambil memanggil Saksi-3 dan tidak lama kemudian Saksi-2 kembali keluar sambil menangis dan berkata kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa membawa Saksi-2 ke kampung lama dan berbuat tidak baik terhadap Saksi-2 (memperkosa Saksi-2), mendengar penyampaian Saksi-2 tersebut membuat Saksi-1

Hal.8 dari 47 hal. Putusan Nomor 115-K/PM III-18/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menyidangkan dan mendukung memukul Terdakwa namun Terdakwa berhasil melarikan diri setelah itu Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Subdenpom XVI/2-3 Saumlaki untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-2 mengalami luka memar pada bahu kanan dengan ukuran diameter 8 (delapan) cm, luka lecet pada punggung bagian kiri berukuran panjang 2 cm lebar 3 cm, luka lecet pada sela iga keempat, luka lecet pada punggung kiri daerah sela iga keenam dengan ukuran 3 cm lebar 2 cm dan luka lecet serta memar pada punggung bawah daerah lumbal kelima dengan ukuran diameter 6 cm sedangkan pada pemeriksaan kemaluan ditemukan robeknya selaput dara pada arah pukul delapan, perdarahan pada vagina dan luka lecet pada liang senggama bagian bawah, hal ini diperkuat dengan Visum Et Repertum Nomor 449/RSUD-206/VR/VI/2018 tanggal 09 Juni 2018 dari RSUD dr. P.P. Magretti Saumlaki Kab. Maluku Tenggara Barat atas nama Sdri. Rosa Delima Kelbulan yang ditandatangani oleh dr. Duta Atur Tritama, Sp.O.G.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur sesuai dengan ketentuan menurut:

Pertama : Pasal 76 D Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Atau

Kedua : Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*).

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumdam XVI/Pattimura yaitu Mayor Chk Zaldy W.R. Taulo, S.H., NRP 11000015670674, Lettu Chk Ayik Triandi Asmara, S.H., NRP 21990110790279 dan Serka Kistantono, S.H., NRP 21060211120486, berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XVI/Pattimura Nomor Sprin/209/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya tertanggal 08 Desember 2018.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini telah memberikan keterangan di bawah sumpah saat dipenyidikan, dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan namun tidak dapat hadir kepersidangan, untuk itu dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi yang telah diberikan di bawah sumpah saat dipenyidikan dibacakan, selanjutnya atas persetujuan dari Penasihat hukum dan Terdakwa Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : YOSEP KELBULAN (alias Ongen)
Pekerjaan : Petani

Hal.9 dari 47 hal. Putusan Nomor 115-K/PM III-18/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat tanggal lahir : Saumlaki, 12 April 1979
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katholik
Tempat tinggal : Desa Sifnana Lorong 7 Kec. Tanimbar Selatan
Kab. Maluku Tenggara Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Sdri. Rosadelima Kelbulan merupakan anak kandung Saksi.
2. Bahwa Saksi mengerti diperiksa oleh Penyidik Polisi Militer yaitu sebagai Saksi sehubungan dengan Tindak Pidana Kesusilaan atau pemerkosaan terhadap anak Saksi Sdri. Rosadelima Kelbulan yang masih dibawah umur yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa tindak pidana kesusilaan atau pemerkosaan tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 08 Juni 2018 sekira pukul 21.00 Wit di jalan Kampung Lama Desa Sifnana Kec. Tanibar Selatan Kab. MTB (Maluku Tenggara Barat).
4. Bahwa awal mula kejadian pada hari jumat sekira pukul 19.30 Wit Saksi pulang ke rumah di Desa Sifnana dan Saksi melihat Terdakwa, namun tidak mengenalnya, kemudian sekira Pukul 19.35 Wit lampu mati dan Saksi langsung memanggil Terdakwa dan bertanya "kamu nama siapa?" kemudian Terdakwa menjawab "bapa nama saya Jemi Selan, bapa saya mau angkat bapa jadi bapa piara saya" kemudian Saksi bertanya lagi "anak dinas dimana?" kemudian Terdakwa menjawab "saya dinas di Batalyon" kemudian Saksi mengobrol dengan Terdakwa dan Terdakwa sempat memberitahu Saksi "bapa saya mau pergi ke Ambon untuk berobat" kemudian Saksi menjawab "kalau begitu setelah pulang dari Ambon baru nanti datang ke rumah saja", tak lama kemudian datang Praka Fredi anggota Kodim 1507/Saumlaki dan berkata kepada Saksi "bapa suruh ade beli bir di kios depan kah" karena tidak ada orang akhirnya Terdakwa menawarkan diri untuk pergi membeli bir, tak lama kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah dan mengambil motornya, kemudian Terdakwa mengajak Sdri. Rosadelima Kelbulan dengan kata-kata "ade dengan kaka lah beli bir di Pasar Baru" tak lama kemudian Terdakwa dan Sdri. Rosadelima Kelbulan pergi berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam merah.
5. Bahwa lebih kurang 1 (satu) jam Saksi dan Praka Fredi mengobrol Terdakwa dan Sdri. Rosadelima Kelbulan belum kembali kemudian Saksi bertanya kepada isteri Saksi (Sdri. Margareta kelbulan) "kecil ada bawa Hp?" Sdri. Margareta Kelbulan menjawab "tidak bawa Hp" selanjutnya Saksi dan Praka Fredi melanjutkan obrolan, tak lama kemudian sekira pukul 21.20 Wit Terdakwa dan Sdri. Rosadelima Kelbulan kembali ke rumah, kemudian Sdri. Rosadelima Kelbulan langsung masuk ke dalam rumah sedangkan Terdakwa langsung menuju ke Saksi dan membawa bir yang dibelinya, tak lama kemudian Sdri. Margareta Kelbulan keluar dari dalam rumah di ikuti oleh Sdri. Rosadelima Kelbulan dan langsung memeluk Sdri. Margareta Kelbulan sambil menangis,

Hal.10 dari 47 hal. Putusan Nomor 115-K/PM III-18/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian Saksi terkejut dan bertanya kepada Sdri. Rosadelima Kelbulan "kenapa?" kemudian Sdri. Rosadelima Kelbulan menjawab "bapa dia (Terdakwa) paling kurang ajar dia perkosa saya" kemudian Saksi terkejut dan emosi langsung memegang Terdakwa dan langsung memukul dibagian kepala sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Praka Fredi langsung memegang Terdakwa dan berkata "bapa biar saya yang pegang dia dan amankan ke Kodim", tak lama kemudian Terdakwa langsung brontak dan lepas dari pegangan Praka Fredi dan lari dari rumah menuju ke lorong-lorong Desa Sifnana, Saksi dan Praka fredie sempat mengejarnya sambil berteriak "tahan dia (sebanyak 7 (tujuh) kali)" namun pada saat itu keadaan gelap dan Terdakwa berhasil kabur, tak lama kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kodim dan selanjutnya Saksi pulang ke rumah.

6. Bahwa usia Sdri. Rosadelima Kelbulan 17 (tujuh belas) tahun dan masih bersekolah di SMA Negeri 1 Tansel, kelas XII.
7. Bahwa Saksi meminta agar Terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku hingga dipecat dari kedinasan agar kapok dan tidak mengulangi perbuatannya kepada siapapun.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : ROSA DELIMA KELBULAN
Pekerjaan : Pelajar
Tempat, tanggal lahir : Sifnana, 20 Juli 2000
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katholik
Tempat tinggal : Desa Sifnana Lorong 7 Kec. Tanimbar Selatan
Kab. Maluku Tenggara Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Mei 2018 melalui media social facebook dan baru bertemu langsung dengan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 di rumah Saksi di Desa Sifnana Kec. Tanibar selatan Kab. MTB Kota Saumlaki dan di antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa kronologis awal mulanya Saksi kenal dengan Terdakwa hingga terjadi pemerkosaan pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 yaitu awalnya pada hari dan tanggal lupa pertengahan bulan Mei 2018 Saksi berkenalan dengan Terdakwa melalui media social facebook yang mana Terdakwa menggunakan nama Jemy Selan meminta pertemanan dengan Saksi, setelah Saksi konfirmasi selanjutnya diantara Saksi dan Terdakwa terjalin komunikasi mulai dari perkenalan hingga melakukan percakapan sehari-hari namun diantara Saksi dengan Terdakwa belum pernah bertemu langsung melainkan kenal hanya dari melihat foto Terdakwa dalam profil facebook saja. Terdakwa sering mengirim pesan dalam facebook menanyakan kabar dan hanya sekedar bercanda sering juga mengajak jalan-jalan akan tetapi Saksi tidak mau, pada suatu hari

Hal. 11 dari 47 hal. Putusan Nomor 115-K/PM III-18/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Terdakwa mengungkapkan perasaan suka kepada Saksi melalui pesan facebook namun Saksi menolaknya karena Saksi sudah memiliki pacar akan tetapi hal tersebut tidak menyurutkan niatnya Terdakwa untuk mendekati Saksi yang mana Terdakwa terus menerus mengirim pesan lewat facebook maupun via WA (whatsapp).

3. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 Terdakwa menghubungi Saksi dengan cara mengirim pesan WA (whatsapp) yang menyampaikan bahwa dirinya hendak berangkat ke Ambon dan berniat menitipkan motornya pada Saksi. Kemudian keesokan harinya tanggal 07 Juni 2018 sekira pukul 18.00 Wit Terdakwa kembali menghubungi Saksi dengan mengirim chat WA yang isinya mengajak Saksi untuk jalan-jalan akan tetapi Saksi menolaknya karena malas. Kemudian sekira pukul 19.00 Wit Terdakwa kembali menelpon Saksi dan menyampaikan ingin datang ke rumah Saksi untuk bertemu dengan kedua orang tua Saksi serta bermaksud ingin menjadikan orang tua Saksi sebagai orang tua angkat (bapak dan mama piara) karena yang bersangkutan orang jauh (Kupang) yang tidak mempunyai saudara di sini, setelah itu sekira pukul 20.00 Wit Terdakwa menelpon Saksi kembali untuk menyampaikan rencananya untuk datang ke rumah guna menitipkan motornya karena yang bersangkutan akan berangkat ke Ambon selama 3 (tiga) hari pada tanggal 10 Juni mendatang, akan tetapi malam itu Terdakwa tidak jadi datang ke rumah.
4. Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 sekira pukul 19.00 Wit saat Saksi sedang ibadah di rumah ketua rukun Desa Sifnana Terdakwa menelpon Saksi dan menyampaikan bahwa dirinya sudah berada di Desa Sifnana serta menanyakan alamat rumah dengan maksud ingin datang ke rumah Saksi sehingga Saksi pulang ke rumah, sesampainya di rumah Saksi melihat Terdakwa sudah berada di rumah dengan ibu Saksi (Sdri. Margaretta) di ruang tamu, setelah itu Saksi langsung pergi kembali untuk mengikuti ibadah latihan koor (paduan suara) di rumah ketua rukun, sesaat kemudian Terdakwa menelpon Saksi untuk mengajak Saksi membeli gorengan namun Saksi menolaknya. Kemudian sekira pukul 19.30 Wit Saksi pulang ke rumah lalu ibu Saksi mengenalkan Terdakwa kepada Saksi akan tetapi karena Saksi malu sehingga Saksi duduk di teras rumah tak lama kemudian Terdakwa meminta ijin pada orang tua Saksi untuk mengajak Saksi membeli gorengan di pasar Lama Kota Saumlaki, setelah itu langsung kembali ke rumah dan melanjutkan obrolan dengan ibu Saksi sedangkan Saksi kembali duduk di teras tak lama kemudian mati lampu.
5. Bahwa selang waktu lebih kurang 10 (sepuluh) menit kemudian bapak Saksi (Sdr. Yosep Kelbulan) datang bersama temannya kemudian ibu Saksi menyampaikan "ini ada tentara mau angkat kita jadi mama dan bapak angkat" dijawab Sdr. Yosep Kelbulan "tunggu dulu, lampu masih mati, tunggu lampu menyala dulu" kemudian Sdr. Yosep Kelbulan mengambil senter dan menggantungnya di teras lalu duduk bercerita dibangku teras rumah, kemudian Terdakwa ikut bergabung dan tak lama kemudian lampu menyala, selang waktu lebih kurang 10 (sepuluh) menit kemudian kakak Edy (Pratu Fredy Saparwane anggota Kodim 1507/Saumlaki) datang ke rumah lalu mereka

Hal.12 dari 47 hal. Putusan Nomor 115-K/PM III-18/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berempok cerita di teras, setelah itu Prati Fredi menyuruh Saksi membeli bir jumbo 2 (dua) kaleng dan rokok Marlboro merah 1 (satu) bungkus dengan memberi uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di kios/warung yang tidak jauh dari rumah Saksi namun kios/warung tersebut tutup, sehingga Saksi kembali ke rumah dan menyampaikan pada Pratu Fredi, setelah itu Terdakwa menyahut dengan mengatakan “sudah bang, mari saya yang beli” dijawab Pratu Fredi “iyo beli sudah”, selanjutnya Sdr. Yosep Kelbulan berkata “beli di depan BRI situ”, ketika Saksi akan menyerahkan uang pada Terdakwa, Terdakwa justru mengajak Saksi dengan mengatakan “mari kita berdua pergi beli”, karena Saksi sudah menganggap Terdakwa sebagai seorang kakak sehingga Saksi mau di ajak oleh Terdakwa untuk membeli bir di toko dekat BRI pasar Omele Desa Sifnana Kota Saumlaki.

6. Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa pergi dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah menuju pertokoan dekat BRI teras pasar Omele Kota Saumlaki, sesampainya di sana Terdakwa membeli pesanan Pratu Fredy yakni bir jumbo 2 (dua) kaleng dan rokok Marlboro 1 (satu) bungkus di kios depan BRI, saat itu Saksi melihat Terdakwa menerima telpon dari seseorang akan tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang menelponnya, selanjutnya Terdakwa mengatakan “mari kita pergi ambil uang di rumah besar diujung sana tempat mereka sabung ayam” Saksi mengatakan “dibagian mana” dijawab “di tugu di bawah sini yang baru dibangun situ (dengan menunjuk ke arah letak tugu tersebut)”.
7. Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa pergi menuju tugu tersebut namun sesampainya di tugu yang di maksud, Terdakwa jalan terus menuju ke arah pemakaman umum Desa Sifnana dan berbelok kekiri menuju arah Desa Lauran sehingga Saksi bertanya “di rumah besar bagian mana” dijawab Terdakwa “didepan sedikit lagi”, setelah melewati kuburan, Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi/ngebut lalu Saksi berkata “disini tidak ada rumah besar” Terdakwa menjawab “di depan sedikit lagi” dengan terus ngebut. Selanjutnya Terdakwa berbelok ke kanan ke arah kampung Lama Desa Sifnana kemudian berhenti dipertengahan jalan dengan jarak lebih kurang 1 (satu) Km dari jalan Raya Desa Sifnana menuju ke desa Lauran Kota Saumlaki.
8. Bahwa selanjutnya Terdakwa mematikan mesin sepeda motornya, kemudian Terdakwa turun dari atas motor dan langsung memeluk Saksi dengan erat dari arah depan sambil mencium leher serta pipi kanan Saksi, kemudian Saksi meronta dengan mendorong badan Terdakwa untuk melepaskan pelukannya sambil berkata “kamu gila kah”, setelah itu Saksi turun dari atas sepeda motor lalu berlari untuk menyelamatkan diri namun baru berlari lebih kurang 5 (lima) meter dari motor, Terdakwa mengejar Saksi dan menarik pergelangan tangan kanan Saksi lalu Saksi balik badan, saat dalam posisi berhadapan Terdakwa langsung mengait kaki kanan Saksi menyamping menggunakan kaki kirinya sambil membanting Saksi hingga membuat Saksi jatuh ke belakang dengan jatuh terlentang selanjutnya Saksi hendak membalikkan badan (berbalik ke arah kiri) bermaksud untuk berdiri namun

Hal.13 dari 47 hal. Putusan Nomor 115-K/PM III-18/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menginjak bagian bahu kanan Saksi lalu menendang punggung Saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki yang bersepatu dari samping kanan (posisi badan Saksi miring ke kiri), setelah itu Terdakwa menarik bahu Saksi hingga posisi Saksi kembali terlentang, selanjutnya Terdakwa duduk di atas tubuh Saksi sambil kedua kakinya menjepit kaki Saksi setelah itu Terdakwa mencekik leher Saksi dengan menggunakan tangan kirinya lalu berkata "kalau kamu tidak kasih badanmu nanti saya bunuh kamu di sini, kamu tahu tentara batalyonkan, kamu sudah pernah dengar tentara batalyon bunuh isterinya di sini to", mendengar ancaman tersebut Saksi langsung diam dan pasrah (tidak meronta-ronta lagi) karena takut dibunuh oleh Terdakwa.

9. Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menurunkan celana yang Saksi pakai dengan cara menariknya berikut dengan celana dalam yang Saksi pakai hingga sebatas paha, kemudian Terdakwa memegang kedua tangan Saksi dan meluruskannya di samping badan Saksi kemudian Terdakwa menindih kedua telapak tangan Saksi dengan menggunakan lututnya dengan posisi berdiri di atas kedua lututnya di atas tubuh Saksi, kemudian Terdakwa melepaskan celananya sebatas lutut lalu Terdakwa mengambil posisi duduk berlutut dan posisi Saksi terlentang, kemudian Terdakwa mengangkat dan melipat kedua lutut Saksi ke atas, lalu Terdakwa memegang kemaluan Saksi dengan tangan kanan selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi dan langsung mengerakkan penisnya maju mundur dengan berpegangan di kedua paha Saksi yang sesekali mencium bibir sambil menggerakkan penisnya maju mundur hingga selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit lalu berhenti dan melepas/mencabut penisnya dari lubang vagina Saksi, setelah itu Terdakwa berdiri memakai celananya lalu berjalan menuju ke motornya kemudian Terdakwa menyalakan, setelah itu Saksi bangun dan memakai celana lalu Saksi berjalan ke arah pulang kemudian Terdakwa menghampiri Saksi dengan mengatakan "cepat naik lalu kita pulang" kemudian Saksi naik ke atas motor berboncengan lalu jalan pulang, dalam perjalanan pulang Terdakwa mengatakan "saya pulang berobat dari Ambon dulu baru kita berdua menikah", karena takut Saksi menjawab "iya (tetapi dalam hati Saksi tidak mau)" kemudian sebelum sampai di rumah Terdakwa berhenti sejenak untuk mengecek barang-barang yang dibelinya dengan cara meraba bagian dashboard depan motor tempat menaruh rokok Marlboro pesanan Pratu Fredy yang ternyata rokok tersebut tidak ada sehingga Terdakwa berhenti di kios tidak jauh dari rumah Saksi lalu menggadaikan Hp miliknya ke pemilik kios dengan sebungkus rokok Marlboro, setelah itu Saksi dan Terdakwa pulang ke rumah.
10. Bahwa sekira pukul 22.00 Wit Saksi dan Terdakwa sampai di rumah, saat itu kedua orang tua Saksi sedang duduk di teras rumah bersama Pratu Fredy, kemudian Saksi memberi kode pada ibu Saksi untuk masuk ke dalam rumah namun saat itu Terdakwa langsung berpamitan untuk pulang sehingga Saksi langsung berkata kepada bapak Saksi (Sdr. Yosep Kelbulan) dengan kata-kata (bapak, dia bohong, dia bawa saya ke Kampung Lama sana dan dia berbuat hal yang tidak baik kepada saya", mendengar hal tersebut bapak Saksi langsung berdiri dan memukul Terdakwa kemudian Terdakwa langsung

Hal. 14 dari 47 hal. Putusan Nomor 115-K/PM III-18/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
melakukan diri dan dikejar oleh bapak Saksi dan Pratu Fredy, namun tidak dapat, setelah itu Pratu fredy melaporkan ke Kodim 1507/Saumlaki selanjutnya melaporkannya ke Kantor Pom Saumlaki.

11. Bahwa sebelum berhubungan badan dengan Terdakwa Saksi tidak pernah berhubungan badan dengan orang lain dan Saksi masih perawan.
12. Bahwa pada saat melakukan hubungan badan dengan Terdakwa Saksi tidak merasakan nikmat melainkan rasa sakit pada kemaluan Saksi serta rasa takut jangan sampai terjadi sesuatu terhadap diri Saksi.
13. Bahwa Saksi pada saat melakukan hubungan badan dengan Terdakwa tidak atas dasar suka sama suka melainkan atas dasar paksaan.
14. Bahwa pada saat Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi dari lubang vagina Saksi mengeluarkan darah karena Saksi masih perawan.
15. Bahwa Saksi tidak mengetahui status Terdakwa apakah masih bujangan atau sudah beristeri sedangkan status Saksi masih gadis masih duduk di bangku kelas 2 SMA.
16. Bahwa pada saat terjadi pemerkosaan usia Saksi masih 17 (tujuh belas tahun), Saksi lahir pada tanggal 20 Juli 2000 dan masih sekolah.
17. Bahwa pada saat Terdakwa berusaha merangkul dan mencium Saksi berusaha sekuat tenaga melawan Terdakwa dengan cara menangkis tangannya, melepaskan pegangan tangannya hingga jam tangan yang Terdakwa gunakan jatuh terlepas, selain itu Saksi juga sudah meminta tolong dengan berteriak "tolooooongg...", sebanyak 3 (tiga) kali akan tetapi karena suara Saksi terlalu lemah dan situasi sekitar sepi maka tidak ada orang yang menolong Saksi.
18. Bahwa saat itu Saksi menggunakan celana jeans panjang warna biru, baju bintik-bintik warna putih, celana dalam biru, BH warna lupa, sedangkan Terdakwa menggunakan pakaian loreng setengah dinas, celana loreng dan kaos biasa warna biru, memakai topi hitam dengan memakai sepatu dinas.
19. Bahwa Saksi meminta supaya Terdakwa dipecat dan diberi hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya yang telah merusak harga diri dan masa depan Saksi.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : MARGARETA KUNDRE
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Sifnana, 27 Agustus 1980
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katholik

Hal. 15 dari 47 hal. Putusan Nomor 115-K/PM III-18/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Desa Sifnana Lorong 7 Kec. Tanimbar Selatan
Kab. Maluku Tenggara Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan karena Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan adalah anak kandung Saksi, sedangkan dengan Terdakwa Saksi kenal sejak Terdakwa datang ke rumah Saksi pada tanggal 08 Juni 2018.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018 sekira pukul 07.30 Wit Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan bercerita bahwa Terdakwa ingin di angkat menjadi anak setelah itu Saksi menjawab "kalau mau, datang ke rumah" kemudian pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 sekira pukul 19.40 Wit Terdakwa datang ke rumah dan memperkenalkan diri pada Saksi "saya nama Jemmy Selan, bapak saya orang kupang mama saya orang bali, saya orang jauh kalau boleh saya anggap mama dan bapak seperti orang tua saya" Saksi menjawab "kalau mama iya saja tapi tunggu bapak pulang dulu soalnya bapak masih di luar", sekira pukul 20.00 Wit suami Saksi (Saksi-1 Sdr. Yosep Kelbulan) pulang bersama dengan temannya Sdr. Skia kemudian Saksi memberi tahu bahwa anak Batalyon 734/SNS ingin jadi anak angkat Saksi dan Saksi-1 Sdr. Yosep Kelbulan, dijawab oleh Saksi-1 Sdr. Yosep Kelbulan "iya sudah beri katong duduk di luar teras depan", tak lama kemudian Pratu Edi Saparuane anggota Kodim 1507/Saumlaki datang ke rumah kemudian Saksi juga memberitahu pada Pratu Edi Saparuane (anak angkat Saksi) bahwa Terdakwa ingin menjadi anak angkat Saksi, setelah itu Pratu Edi Saparuane memberi uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli bir 2 (dua) kaleng, kemudian Saksi masuk ke dalam untuk minum teh, setelah Saksi minum teh Saksi kembali ke depan dan Saksi tidak melihat Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan, Saksi bertanya pada Saksi-1 Sdr. Yusuf Kelbulan "kakak dimana" Saksi-1 Sdr. Yusuf Kelbulan menjawab "keluar sama Prada Jemmy Yusuf Anthonius Selan untuk beli bir di kios karena Prada Jemmy Yusuf Anthonius Selan katanya tidak tahu kios beli bir" sekira pukul 21.30 Wit Terdakwa bersama dengan Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan pulang ke rumah, selanjutnya Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan langsung masuk ke dalam sambil mencolek tangan Saksi kemudian Terdakwa meminta pamit, kemudian Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan ke luar sambil menangis sambil berkata "Prada Jemmy Yusuf Anthonius Selan membawa saya ke Kampung Lama dan berbuat tidak baik (perkosa saya)" mendengar perkataan Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan, Saksi-1 Sdr. Yusuf Kelbulan emosi tidak terima langsung memukul Terdakwa dan dileraikan oleh Pratu Edi Saparuane, kemudian Terdakwa langsung lari, selanjutnya Pratu Edi Saparuane, Saksi dan Saksi-1 Sdr. Yosef Kelbulan mengejar akan tetapi Terdakwa tidak dapat dikejar lagi.
3. Bahwa usia Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan 17 (tujuh belas) tahun dan masih bersekolah di SMA Negeri 1 Tansel kelas XII.
4. Bahwa kondisi Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan setelah terjadi tindak perkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa

Hal.16 dari 47 hal. Putusan Nomor 115-K/PM III-18/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengalami luka memar di punggung bagian belakang, rasa sakit dibagian leher serta rasa nyeri dibagian kemaluan.

Atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : FREDI SAPARUANE
Pangkat/NRP : Pratu/3120332990293
Jabatan : Tayanrat Koramil 1507-01 Larat
Kesatuan : Kodim 1507/Saumlaki
Tempat, tanggal lahir : Dusun Liela (Kab. SBB), 9 Maret 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Kodim 1507/Saumlaki Kec. Tanimbar Selatan Kab. Maluku Tenggara Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan Saksi kenal sejak bulan Juni tahun 2017, karena Saksi tinggal di kos di samping rumah orang tua Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan, tidak ada hubungan keluarga tapi orang tua Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan sudah menganggap Saksi seperti anak angkatnya.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 sekira pukul 19.30 Wit Saksi menemui Saksi-1 Sdr. Yosep Kelbulan di rumahnya di Desa Sifnana Kec. Tanimbar Selatan Kab. Maluku Tenggara Barat, setibanya di rumah Saksi-1 Sdr. Yosep Kelbulan, Saksi melihat Terdakwa sedang ngobrol sama Saksi-1 Sdr. Yosep Kelbulan, Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan dan Saksi-3 Sdri. Margareta Kundre di depan teras rumah, kemudian Terdakwa menyapa Saksi "selamat malam bang", dan Saksi menjawab "Selamat malam pak, pak dari batalyon mana, angkatan tahun berapa", dijawab Terdakwa "Ijin bang saya dari batalyon 734 angkatan tahun 2014", selanjutnya Terdakwa berkata "Ijin bang, saya datang kesini ambil keluarga Sdri. Rosadelima Kelbulan untuk jadi orang tua angkat", lalu Saksi jawab "Iya yang penting baik-baik saja" kemudian Saksi-1 Sdr. Yosef Kelbulan menyampaikan kepada Saksi bahwa sudah mengangkat Terdakwa sebagai anak angkat selanjutnya karena Saksi merasa tertua dari anak angkat Saksi-1 Sdr. Yosef Kelbulan sesuai dengan adat di Tanibar Saksi meminta Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan untuk membeli 2 (dua) kaleng bir di kios belakang rumah. Selanjutnya Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan kembali ke rumah dan berkata pada Saksi "kakak kiosnya tutup" kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi "ijin bang biar saya aja yang pergi beli" kemudian Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan memberikan uang pada Terdakwa akan tetapi Terdakwa kembalikan uangnya pada Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan dan mengajaknya untuk pergi membeli bir ke Pasar Baru Omele dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah hitam.

Hal. 17 dari 47 hal. Putusan Nomor 115-K/PM III-18/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.20 Wit Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan kembali ke rumah dan sebelum ke rumah Terdakwa sempat menggadaikan Hp di kios depan rumah untuk jaminan membeli rokok, kemudian Terdakwa duduk di depan teras bersama Saksi dan Saksi-1 Sdr. Yosep Kelbulan, sedangkan Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan langsung masuk ke dalam rumah. Tak lama kemudian Terdakwa berkata pada Saksi "ijin bang Danton sudah telpon-telpon saya untuk kembali ke Batalyon" Saksi jawab "iya dik" mendengar Terdakwa mau balik ke Batalyon Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan ke luar rumah sambil menangis dan berkata pada Saksi-1 Sdr. Yosep Kelbulan "Bapak dia (Terdakwa) telah membawa saya ke Negeri Lama Desa Sifnana untuk berbuat tidak baik kapada saya" kemudian Terdakwa langsung kabur ke arah perempatan Sifnana. Selanjutnya Saksi kembali ke Kodim 1507/Saumlaki untuk melaporkan kejadian tersebut.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : LIBERATUS SAMPONO
Pekerjaan : Petani
Tempat, tanggal lahir : Saumlaki, 27 November 1964
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katholik
Tempat tinggal : Desa Sifnana Lorong 8 Kec. Tanimbar Selatan Kab. Maluku Tenggara Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga. Sedangkan dengan Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan Saksi kenal sejak kecil yang merupakan tetangga sekampung di Desa Sifnana dan diantara Saksi dengan Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Juni 2018 sekira pukul 07.00 Wit Saksi berangkat ke kebun di kampung Lama Desa Sifnana untuk bekerja tipar sopi (iris bunga kelapa) untuk diambil sarinya guna dibuat minuman tradisional jenis sopi dengan menggunakan ojek, sesampainya di kebun Saksi langsung melakukan kegiatan tipar sopi hingga selesai sekira pukul 09.00 Wit, kemudian Saksi berjalan menuju walang (gubuk) pembuatan sopi dengan berjalan kaki di tengah perjalanan tanpa sengaja Saksi menemukan jam tangan yang terjatuh di tengah jalan kemudian Saksi mengambilnya selanjutnya Saksi langsung menuju walang (gubuk pembuatan sopi) di walang ada teman Saksi atas nama Sdr. Frans dan Sdr. Anus yang sedang memasak sopi kemudian Saksi menunjukkan kepada mereka jam tangan yang Saksi temukan dengan mengatakan "saya menemukan jam" dijawab oleh Sdr. Frans "jam bagus e, tapi pen (pengaitnya) terlepas", setelah itu Saksi menyimpannya kembali, selanjutnya sekira pukul 17.00 Wit Saksi pulang ke rumah.

Hal. 18 dari 47 hal. Putusan Nomor 115-K/PM III-18/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa selain Sdr. Frans dan Sdr. Anus yang mengetahui penemuan jam tangan tersebut adalah keluarga Saksi yakni anak Saksi yang bernama Salestina Sampono dan isteri Saksi yang bernama Antonia Sampono dan kemungkinan penemuan jam tangan tersebut tersebar sampai ketelinga Saksi-1 Sdr. Yosef Kelbulan.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui/melihat Terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 (Keterangan Ahli):

Nama lengkap : dr. DUTA ATUR TRITAMA, Sp.O.G.
Pekerjaan : Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi
RSUD P.P Magretti Saumlaki
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 30 Juli 1985
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Sifnana Lorong 4 Kec. Tanimbar Selatan
Kab. Maluku Tenggara Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi mengerti diperiksa oleh Penyidik Polisi Militer yaitu sebagai Saksi sehubungan dengan pemeriksaan terhadap Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan yang diduga sebagai korban pemerkosaan yang dilakukan oleh oknum TNI.
2. Bahwa Saksi mengenal Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 2018 saat yang bersangkutan datang ke RSUD P.P Saumlaki Magretti untuk diambil Visum sedangkan sedangkan dengan Terdakwa Saksi tidak mengenalnya.
3. Benar Saksi sendiri yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan berdasarkan surat permintaan visum yang dikirim oleh petugas Polisi Militer Saumlaki pada hari Sabtu tanggal 9 Juni 2018 sekira pukul 12.30 Wit di RSUD P.P Saumlaki Magretti.
4. Bahwa hasil pemeriksaan fisik yang Saksi lakukan tampak luka memar pada bahu kanan dengan ukuran diameter 8 (delapan) cm, luka lecet pada punggung bagian kiri berukuran panjang 2 (dua) cm lebar 3 (tiga) cm, luka lecet pada sela iga keempat, luka lecet pada punggung kiri daerah sela iga keenam dengan ukuran 3 (tiga) cm lebar 2 (dua) cm dan luka lecet serta memar pada punggung bawah daerah lumbal kelima dengan ukuran diameter 6 (enam) cm, sedangkan hasil pemeriksaan kemaluan tampak selaput darah sobek pada arah pukul 8 (delapan), tampak pendarahan pada vagina tampak luka lecet pada liang senggama bagian senggama.
5. Bahwa kesimpulan pemeriksaan yang dilakukan adalah tampak luka memar pada bahu kanan, luka pada beberapa tempat yaitu pada punggung kiri, sela iga keempat, punggung kanan sela iga keenam, punggung bawah daerah lumbal kelima

Hal. 19 dari 47 hal. Putusan Nomor 115-K/PM III-18/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
akibat kekerasan benda tumpul dan tampak selaput dara sobek disertai pendarahan pada vagina dan luka lecet pada liang senggama akibat kekerasan benda tumpul melalui liang senggama.

6. Bahwa Saksi tidak bisa mengatakan apakah Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan merupakan korban pemerkosaan, karena yang Saksi lakukan hanyalah melakukan Visum et Repertum saja.

Bahwa atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Terdakwa mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Pulaki Rindam IX/Udayana, selanjutnya Terdakwa ditempatkan di Yonif 734/SNS dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini, Terdakwa masih berdinis aktif di Yonif 734/SNS sebagai Ta Yonif 734/SNS dengan pangkat Prada NRP 31140307230894.
2. Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan.
3. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana dan belum pernah dijatuhi hukuman disiplin.
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan pada bulan April 2018 melalui media social facebook.
5. Bahwa setelah kenal Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan melalui media social facebook maupun whatsapp (WA) namun belum pernah bertemu.
6. Bahwa Terdakwa baru bertemu dengan Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan pada tanggal 08 Juni 2018 di rumah Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan di Desa Sifnana Lorong 7 Kec. Tanimbar Selatan Kab. Maluku Tenggara Barat.
7. Bahwa sebelum Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan terlebih dahulu Terdakwa menghubungi Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan melalui WA dan memberitahukan bahwa Terdakwa akan ke rumah dengan maksud menintipkan motor karena Terdakwa mau berobat ke Ambon, dan dijawab Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan "ke rumah saja".
8. Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 Wit dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio milik Terdakwa, Terdakwa pergi ke rumah Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan yang beralamat di Desa Sifnana Lorong 7 Kec. Tanimbar Selatan Kab. Maluku Tenggara Barat, sesampainya di rumah

Hal.20 dari 47 hal. Putusan Nomor 115-K/PM III-18/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan Terdakwa bertemu dengan ibu Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan yaitu Saksi-3 Sdri. Margareta Kunder sedangkan Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan tidak ada di rumah, dan Terdakwa menyampaikan pada Saksi-3 Sdri. Margareta Kunder agar Saksi-3 Sdri. Margareta Kunder mau menerima Terdakwa sebagai anak angkat karena Terdakwa orang jauh dan tidak mempunyai sanak saudara.

9. Bahwa lebih kurang 15 (lima belas) menit kemudian Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan pulang dan bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta ijin kepada Saksi-3 Sdri. Margareta Kunder untuk mengajak Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan membeli gorengan di Komplek Pengeringan Pasar Lama Kota Saumlaki, setelah membeli gorengan Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan langsung kembali ke rumah.
10. Bahwa tak lama kemudian ayah Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan yaitu Saksi-1 Sdr. Yosep Kelbulan pulang ke rumah bersama dengan seorang temannya yang tidak Terdakwa kenal dengan membawa minuman keras jenis sopi dan mengajak Terdakwa minum namun Terdakwa menolaknya, selang beberapa saat kemudian datang Saksi-4 Pratu Fredi Saparuane dan ikut bergabung bersama Saksi-1 Sdr. Yosep Kelbulan mengkonsumsi minuman keras jenis sopi, setelah itu Saksi-4 Pratu Fredi Saparuane menyuruh Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan untuk membeli bir kaleng karena tidak ada akhirnya Terdakwa menawarkan diri untuk membeli bir kaleng tersebut dengan Terdakwa mengajak Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan untuk ikut bersama Terdakwa.
11. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan berboncengan menuju Pasar Baru Kota Saumlaki dan membeli bir di kios depan BRI Teras Pasar, saat Terdakwa memandang Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan timbul rasa kagum akan kecantikan Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan lalu Terdakwa merasakan ada bisikan yang mengatakan "bawa sudah, nanti pasti jadi itu (suara yang meyakinkan diri Terdakwa bahwa Terdakwa akan berhasil mendapatkan cinta Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan)".
12. Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan pergi ke Kampung Lama Desa Sifnana dengan alasan akan meminta uang orang sabung ayam, diperjalanan tepatnya dipertengahan jalan menuju Kampung Lama Desa Sifnana Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan bertanya kepada Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan "saya ajak adik disini niat saya serius pengen menikah dengan adik", dijawab Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan "Iya nanti kakak balik dari Ambon sudah baru saya jawab", mendengar jawaban Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan timbul rasa keraguan terhadap Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan sehingga Terdakwa langsung berusaha memeluk dan mencium bibir Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan dengan paksa namun Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan berusaha menghindari dengan berkata "saya sedang dapat (haid)".
13. Bahwa selanjutnya Terdakwa menarik tangan dan ditepis oleh Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan sehingga jam tangan yang

Hal.21 dari 47 hal. Putusan Nomor 115-K/PM III-18/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pakai terlepas dan jatuh namun Terdakwa tetap berusaha memaksa mencium bibir Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan.

14. Bahwa kemudian Terdakwa memegang kepala dan pinggang Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan, selanjutnya Terdakwa mengaitkan kaki Terdakwa ke kaki Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan (membanting Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan) hingga Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan terjatuh terlentang.
15. Bahwa setelah terjatuh Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan berusaha membalikkan badan (berbalik ke arah kiri) bermaksud untuk berdiri, belum sempat berdiri Terdakwa langsung menginjak bagian bahu kanan Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan lalu menendang punggung Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan sebanyak 2 (dua) kali dari samping kanan, selanjutnya Terdakwa menarik bahu Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan hingga posisi Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan kembali terlentang.
16. Bahwa selanjutnya Terdakwa duduk di atas tubuh Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan sambil kedua kakinya menjepit kaki Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan dan berkata "kalau kamu tidak kasih badanmu nanti saya bunuh kamu di sini, kamu tahu tentara batalyonkan, kamu sudah pernah dengar tentara batalyon bunuh isterinya di sini to", mendengar perkataan tersebut Terdakwa tersebut Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan langsung diam dan pasrah (tidak meronta-ronta lagi).
17. Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung menurunkan celana yang Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan pakai dengan cara menariknya berikut dengan celana dalam yang Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan pakai hingga sebatas paha, kemudian Terdakwa membuka celananya selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan sambil mengerakan pantatnya maju mundur lebih kurang selama 5 (lima) menit dan menumpahkan spermanya diluar vagina Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan.
18. Bahwa setelah selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri Terdakwa berkata pada Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan "saya minta maaf, saya berbuat begini karena saya mau serius dengan kamu, saya mau titip motor ini berarti saya sudah setia dengan kamu, nanti setelah saya kembali dari Ambon saya akan memberitahu mama kamu", setelah itu Terdakwa mengantar Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan pulang ke rumah.
19. Bahwa setibanya di rumah, Terdakwa langsung menyerahkan bir dan rokok kepada Saksi-4 Pratu Fredi Saparuane kemudian ikut bergabung bersama Saksi-1 Sdr. Yosef Kelbulan dan Saksi-4 Pratu Fredi Saparuane di teras rumah, sementara Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan masuk ke dalam rumah namun tidak lama kemudian Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan ke luar sambil berkata "Mama tadi dia bawa saya di kampung lama, dia perkosa saya".
20. Bahwa mendengar penyampaian dari Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan tersebut, Saksi-1 Sdr. Yosep Kelbulan emosi dan langsung memukul Terdakwa dan Terdakwa berkata "Bapak

Hal.22 dari 47 hal. Putusan Nomor 115-K/PM III-18/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan saya bicara dulu kalau memang saya perkosa dia mana mungkin saya bawa pulang dia", selanjutnya Saksi-1 Sdr. Yosep Kelbulan masuk ke dalam rumah dan Terdakwa langsung melarikan diri sembunyi di hutan belakang Makodim 1507/Saumlaki sampai pagi hari, siang harinya Terdakwa kembali ke Batalyon. Beberapa hari kemudian Terdakwa diserahkan ke Subdenpom XVI/2-3 Saumlaki.

21. Bahwa alasan Terdakwa menyetubuhi Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan, karena Terdakwa tidak dapat menahan hawa nafsu setelah melihat kecantikan Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan.
22. Bahwa selain tidak dapat menahan hawa nafsu maksud Terdakwa menyetubuhi Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan agar Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan tidak berpaling kepada laki-laki lain dan mau menikah dengan Terdakwa, karena pengalaman Terdakwa dengan pacar Terdakwa sebelumnya Terdakwa telah banyak berkorban uang tapi nyatanya pacar Terdakwa menikah dengan orang lain.
23. Bahwa Terdakwa mengetahui saat itu Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan masih duduk di bangku sekolah.
24. Bahwa Terdakwa akan berangkat ke Ambon untuk berobat, dan Terdakwa sudah beberapa kali berobat ke Rumah Sakit Jiwa di Ambon dan selalu diberikan obat.
25. Bahwa selama berobat Terdakwa tidak pernah di rawat, hanya diberi obat saja.
26. Bahwa Terdakwa tidak merasa menderita gangguan jiwa Terdakwa sehat, Terdakwa tahu apa yang Terdakwa lakukan dan Terdakwa mengetahui perbuatan yang telah Terdakwa lakukan adalah salah dan tidak dibenarkan.
27. Bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dengan menikahi Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan.
28. Bahwa Terdakwa menyadari kesalahan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan Terdakwa berharap Terdakwa bisa menikahi Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa:

1. Barang-barang:
 - a. 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bintik-bintik putih merk biferly.
 - b. 1 (satu) celana jeans panjang warna biru abu-abu merk prada.
 - c. 1 (satu) BH warna abu-abu.
 - d. 1 (satu) celana dalam warna biru merk aero.
 - e. 1 (satu) jam tangan digitec warna abu-abu milik Terdakwa.

Hal.23 dari 47 hal. Putusan Nomor 115-K/PM III-18/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD dr. P.P Magretti Saumlaki Nomor 449/RSUD-206/VR/VI/2018 tanggal 09 Juni 2018 a.n Sdri. Rosa Delima Kelbulan yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Duta Atur Tritama, Sp.O.G.
- b. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 474.1/Ist/578/2008 tanggal 20 Oktober 2008 a.n Sdri. Rosa Delima Kelbulan.
- c. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor. 8103010802120076 a.n. kepala keluarga Sdr. Yosep Kelbulan.
- d. 1 (satu) lembar foto bekas luka goresan di badan Saksi-2 (Sdri. Rosa Delima Kelbulan) akibat kekerasan yang dilakukan Terdakwa.
- e. 1 (satu) lembar foto lokasi tempat kejadian perkara (TKP).
- f. 2 (dua) lembar foto barang bukti berupa baju kaos warna hitam bintik-bintik putih merk biferly milik Saksi-2, celana jeans panjang warna biru abu-abu merk prada milik Saksi-2, BH warna abu-abu milik Saksi-2, celana dalam warna biru merk aero milik Saksi-2 dan jam tangan digitec warna abu-abu milik Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum di persidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Terhadap barang-barang bukti berupa barang-barang Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- a. Bahwa terhadap barang-barang berupa 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bintik-bintik putih merk biferly, 1 (satu) celana jeans panjang warna biru abu-abu merk prada, 1 (satu) BH warna abu-abu dan 1 (satu) celana dalam warna biru merk aero Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa setelah setelah Majelis Hakim meneliti barang-barang tersebut ternyata barang-barang tersebut adalah pakaian milik Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan yang digunakannya pada saat kejadian, yang kemudian disita oleh Penyidik Subdenpom XVI/2-3 dari Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan hal ini sesuai dengan Berita Acara Penyitaan Barang Bukti dari Denpom XVI/2-3 tanggal 14 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Serka Sugiarto NRP 21040178230584 selaku petugas yang menyita dan Saksi-2 Sdri. Rosadelima selaku pemilik barang serta diketahui

Hal.24 dari 47 hal. Putusan Nomor 115-K/PM III-18/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh Komandan Subdenpom XVI/2-3 Kapten Cpm
Ronnie Wiksmo B, S.H., NRP 11090003131282.

- b. Terhadap barang bukti barang berupa 1 (satu) jam tangan digitec warna abu-abu milik Terdakwa, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa setelah setelah Majelis Hakim meneliti barang tersebut ternyata benar jam tangan tersebut adalah jam tangan milik Terdakwa, hal ini sesuai dengan keterangan Terdakwa yang membenarkan bahwa jam tangan tersebut adalah jam tangan milik Terdakwa yang terlepas dari tangan Terdakwa dan jatuh di jalan karena tangan Terdakwa di tepis oleh Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan saat Terdakwa akan menarik tangan Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan, sebelum Terdakwa menyetubuhi Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan, yang kemudian jam tangan tersebut ditemukan oleh Saksi-5 Sdr. Liberatus Sampono, ketika hendak berangkat ke kebun, kemudian jam tangan tersebut disita oleh Penyidik Subdenpom XVI/2-3 dari Saksi-5 Sdr. Liberatus Sampono hal ini sesuai dengan Berita Acara Penyitaan Barang Bukti dari Denpom XVI/2-3 tanggal 14 Juni 2018 yang ditandatangani oleh Serka Sugiarto NRP 21040178230584 selaku petugas yang menyita dan Saksi-5 Sdr. Liberatus Sampono selaku pemegang barang serta diketahui oleh Komandan Subdenpom XVI/2-3 Kapten Cpm Ronnie Wiksmo B, S.H., NRP 11090003131282.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat, barang bukti berupa barang-barang tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

2. Terhadap barang-barang bukti berupa surat-surat Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD dr. P.P Magretti Saumlaki Nomor 449/RSUD-206/VR/VI/2018 tanggal 09 Juni 2018 a.n Sdri. Rosa Delima Kelbulan yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Duta Atur Tritama, Sp.O.G., adalah hasil pemeriksaan yang menerangkan keadaan-keadaan yang diderita oleh Saksi-2 Sdri. Rosa Delima Kelbulan akibat dari perbuatan Terdakwa yang dilaksanakan oleh RSUD dr. P.P Magretti atas permintaan dari Komandan Subdenpom XVI/2-3 Saumlaki
- b. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 474.1/Ist/578/2008 tanggal 20 Oktober 2008 a.n Sdri. Rosa Delima Kelbulan dan 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 8103010802120076 a.n kepala keluarga Sdr. Yosep Kelbulan, adalah surat-surat yang menunjukkan bahwa benar saat Terdakwa menyetubuhi Saksi-2 Sdri. Rosa Delima Kelbulan usia Saksi-2 Sdri.

Hal.25 dari 47 hal. Putusan Nomor 115-K/PM III-18/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rosadelima Kelbulan belum mencapai 18 (delapan belas) tahun.

- c. 1 (satu) lembar foto bekas luka goresan di badan Saksi-2 (Sdri. Rosa Delima Kelbulan) akibat kekerasan yang dilakukan Terdakwa, adalah benar foto yang menunjukkan keadaan-keadaan yang diderita oleh Saksi-2 Sdri. Rosa Delima Kelbulan akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- d. 1 (satu) lembar foto lokasi tempat kejadian perkara (TKP), adalah benar foto lokasi/tempat dimana Terdakwa membawa Saksi-2 Sdri. Rosa Delima Kelbulan kemudian meyetubuhinya.
- e. 2 (dua) lembar foto barang bukti berupa baju kaos warna hitam bintik-bintik putih merk biferly milik Saksi-2, celana jeans panjang warna biru abu-abu merk prada milik Saksi-2, BH warna abu-abu milik Saksi-2, celana dalam warna biru merk aero milik Saksi-2 adalah benar foto pakaian yang digunakan oleh Saksi-2 Sdri. Rosa Delima Kelbulan pada saat kejadian, sedangkan foto jam tangan digitec warna abu-abu adalah benar foto jam tangan milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat, barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain dipersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Terdakwa mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Pulaki Rindam IX/Udayana, selanjutnya Terdakwa ditempatkan di Yonif 734/SNS dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini, Terdakwa masih berdinis aktif di Yonif 734/SNS sebagai Ta Yonif 734/SNS dengan pangkat Prada NRP 31140307230894.
2. Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan.
3. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dipidana dan belum pernah dijatuhi hukuman disiplin.
4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan pada bulan April 2018 melalui media social facebook.
5. Bahwa benar setelah kenal Terdakwa sering berkomunikasi dengan Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan melalui media

Hal.26 dari 47 hal. Putusan Nomor 115-K/PM III-18/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau melalui media sosial facebook maupun whatsapp (WA) namun belum pernah bertemu.

6. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 Terdakwa menghubungi Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan dengan cara mengirim pesan WA (whatsapp) dan menyampaikan bahwa Terdakwa hendak berangkat ke Ambon untuk berobat dan berniat menitipkan motornya pada Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan.
7. Bahwa benar keesokan harinya tanggal 07 Juni 2018 sekira pukul 18.00 Wit Terdakwa kembali menghubungi Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan dengan mengirim pesan WA yang isinya mengajak Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan untuk jalan-jalan akan tetapi Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan menolaknya karena malas. Kemudian sekira pukul 19.00 Wit Terdakwa kembali menelpon Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan dan menyampaikan ingin datang ke rumah Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan untuk bertemu dengan kedua orang tua Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan (Saksi-1 Sdr. Yosep Kelbulan dan Saksi-3 Sdri. Margaretta Kundre) serta bermaksud ingin menjadikan Saksi-1 Sdr. Yosep Kelbulan dan Saksi-3 Sdri. Margaretta Kundre sebagai orang tua angkat (bapak dan mama piara) karena Terdakwa orang jauh (Kupang) yang tidak mempunyai saudara.
8. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 20.00 Wit Terdakwa menelpon Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan kembali untuk menyampaikan rencananya untuk datang ke rumah guna menitipkan motornya karena yang bersangkutan akan berangkat ke Ambon selama 3 (tiga) hari pada tanggal 10 Juni mendatang, akan tetapi malam itu Terdakwa tidak jadi datang ke rumah Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan.
9. Bahwa benar keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 sekira pukul 19.00 Wit dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio milik Terdakwa, Terdakwa pergi ke rumah Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan yang beralamat di Desa Sifnana Lorong 7 Kec. Tanimbar Selatan Kab. Maluku Tenggara Barat, sesampainya di rumah Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan Terdakwa bertemu dengan ibu Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan yaitu Saksi-3 Sdri. Margaretta Kundre sedangkan Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan tidak ada di rumah karena sedang melaksanakan ibadah, dan Terdakwa menyampaikan pada Saksi-3 Sdri. Margaretta Kundre agar Saksi-3 Sdri. Margaretta Kundre mau menerima Terdakwa sebagai anak angkat karena Terdakwa orang jauh dan tidak mempunyai sanak saudara.
10. Bahwa benar lebih kurang 15 (lima belas) menit kemudian Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan pulang dan bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta ijin kepada Saksi-3 Sdri. Margaretta Kundre untuk mengajak Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan membeli gorengan di Komplek Pengeringan Pasar Lama Kota Saumlaki, setelah membeli gorengan Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan langsung kembali ke rumah.
11. Bahwa benar selang waktu lebih kurang 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi-1 Sdr. Yosep Kelbulan datang bersama seorang temannya kemudian Saksi-3 Sdri. Margaretta Kundre

Hal.27 dari 47 hal. Putusan Nomor 115-K/PM III-18/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berkata pada Saksi-1 Sdr. Yosep Kelbulan "ini ada tentara mau angkat kita jadi mama dan bapak angkat" dijawab oleh Saksi-1 Sdr. Yosep Kelbulan "tunggu dulu, lampu masih mati, tunggu lampu menyala dulu" kemudian Saksi-1 Sdr. Yosep Kelbulan mengambil senter dan menggantungnya di teras lalu duduk bercerita dibangku teras rumah dan Terdakwa ikut bergabung dan tak lama kemudian lampu menyala.

12. Bahwa benar lebih kurang 10 (sepuluh) menit kemudian datang Saksi-4 Pratu Fredy Saparwane ikut bergabung dengan Terdakwa dan Saksi-1 Sdr. Yosep Kelbulan dan bercerita di teras.
13. Bahwa benar kemudian Saksi-4 Pratu Fredy Saparwane menyuruh Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan membeli bir jumbo 2 (dua) kaleng dan rokok Marlboro merah 1 (satu) bungkus dengan memberi uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di kios/warung yang tidak jauh dari rumah Saksi-1 Sdri. Rosadelima Kelbulan namun kios/warung tersebut tutup, sehingga Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan kembali ke rumah dan menyampaikannya pada Saksi-4 Pratu Fredy Saparwane.
14. Bahwa benar kemudian Terdakwa menyahut dengan mengatakan "sudah bang, mari saya yang beli" dijawab Saksi-4 Pratu Fredy Saparwane "iyo beli sudah", selanjutnya Saksi-1 Sdr. Yosep Kelbulan berkata "beli di depan BRI situ", selanjutnya Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan menyerahkan uang yang dipegangnya pada Terdakwa.
15. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan untuk menemaninya dengan mengatakan "mari kita berdua pergi beli", selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan pergi membeli bir di toko dekat BRI pasar Omele Desa Sifnana Kota Saumlaki, dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah milik Terdakwa.
16. Bahwa benar selanjutnya dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah milik Terdakwa, Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan dan Terdakwa pergi menuju pertokoan dekat BRI teras pasar Omele Kota Saumlaki, sesampainya di sana Terdakwa membeli pesanan Pratu Fredy yakni bir jumbo 2 (dua) kaleng dan rokok Marlboro 1 (satu) bungkus di kios depan BRI, saat itu Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan melihat Terdakwa menerima telepon dari seseorang akan tetapi Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan tidak mengetahui siapa yang menelponnya, selanjutnya Terdakwa mengatakan "mari kita pergi ambil uang di rumah besar diujung sana tempat mereka sabung ayam" Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan mengatakan "dibagian mana" dijawab "di tugu di bawah sini yang baru dibangun situ (dengan menunjuk ke arah letak tugu tersebut)".
17. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan dan Terdakwa pergi menuju tugu tersebut namun sesampainya di tugu yang di maksud, Terdakwa jalan terus menuju ke arah pemakaman umum Desa Sifnana dan berbelok ke kiri menuju arah Desa Lauran sehingga Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan bertanya "di rumah besar bagian mana" dijawab Terdakwa "di depan sedikit lagi", setelah melewati kuburan, Terdakwa

Hal.28 dari 47 hal. Putusan Nomor 115-K/PM III-18/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi/ngebut lalu Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan berkata “disini tidak ada rumah besar” Terdakwa menjawab “di depan sedikit lagi” dengan terus ngebut.

18. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berbelok ke kanan ke arah kampung Lama desa Sifnana kemudian berhenti dipertengahan jalan dengan jarak lebih kurang 1 (satu) Km dari jalan Raya Desa Sifnana menuju ke desa Luran Kota Saumlaki.
19. Bahwa benar setelah menghentikan sepeda motor dan mematikan mesinnya, Terdakwa turun dari atas motor dan langsung memeluk Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan dengan erat dari arah depan sambil mencium leher serta pipi kanan Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan.
20. Bahwa benar kemudian Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan meronta dengan mendorong badan Terdakwa untuk melepaskan pelukannya sambil berkata “kamu gila kah”, setelah itu Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan turun dari atas sepeda motor lalu berlari untuk menyelamatkan diri namun baru berlari lebih kurang 5 (lima) meter dari motor, Terdakwa mengejar Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan lalu menarik pergelangan tangan kanan Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan sehingga Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan berbalik badan.
21. Bahwa benar saat Terdakwa menarik tangan, Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan sempat menepis tangan Terdakwa sehingga jam tangan yang Terdakwa pakai terlepas dan jatuh.
22. Bahwa benar saat dalam posisi Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan berhadapan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mengait kaki kanan Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan menyamping menggunakan kaki kirinya selanjutnya membanting Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan hingga membuat Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan jatuh terlentang ke belakang.
23. Bahwa benar kemudian Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan membalikkan badan (berbalik ke arah kiri) bermaksud untuk berdiri namun Terdakwa menginjak bagian bahu kanan Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan dan menendang punggung Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki yang bersepatu dari samping kanan.
24. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menarik bahu Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan hingga posisi Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan kembali terlentang, selanjutnya Terdakwa duduk di atas tubuh Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan sambil kedua kakinya menjepit kaki sedangkan tangan kiri Terdakwa mencekik leher Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan dan berkata “kalau kamu tidak kasih badanmu nanti saya bunuh kamu di sini, kamu tahu tentara batalyonkan, kamu sudah pernah dengar tentara batalyon bunuh isterinya di sini to”, mendengar ancaman tersebut Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan langsung diam dan pasrah (tidak meronta-ronta lagi) karena takut dibunuh oleh Terdakwa.
25. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa langsung menurunkan celana berikut dengan celana dalam yang pakai Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan hingga sebatas paha, kemudian

Hal.29 dari 47 hal. Putusan Nomor 115-K/PM III-18/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memegang kedua tangan Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan dan meluruskannya di samping badan Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan, kemudian Terdakwa menindih kedua telapak tangan Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan dengan menggunakan lututnya dengan posisi berdiri di atas kedua lututnya di atas tubuh Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan. Lalu Terdakwa melepaskan celananya sebatas lutut selanjutnya mengambil posisi duduk berlutut.

26. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengangkat dan melipat kedua lutut Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan ke atas, selanjutnya memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan dan langsung mengerakkan penisnya maju mundur dengan berpegangan di kedua paha Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan yang sesekali mencium bibir sambil menggerakan penisnya maju mundur hingga selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit lalu berhenti dan melepas/mencabut penisnya dari lubang vagina Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan.
27. Bahwa benar setelah menyetubuhi Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan Terdakwa berdiri memakai celananya lalu berjalan menuju ke motornya kemudian Terdakwa menyalakan sepeda motornya, setelah itu Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan bangun dan memakai celana lalu Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan berjalan kearah pulang.
28. Bahwa benar kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan dengan mengatakan "cepat naik lalu kita pulang" selanjutnya Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan naik ke atas motor berboncengan lalu jalan pulang, dalam perjalanan pulang Terdakwa berkata "saya pulang berobat dari Ambon dulu baru kita berdua menikah", karena takut Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan menjawab "iya (tetapi dalam hati tidak mau)", diperjalanan sebelum sampai di rumah Terdakwa berhenti sejenak untuk mengecek barang-barang yang dibelinya dengan cara meraba bagian dashboard depan motor tempat menaruh rokok Marlboro pesanan Saksi-4 Pratu Fredy Saparuane yang ternyata rokok tersebut tidak ada sehingga Terdakwa berhenti di kios tidak jauh dari rumah Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan lalu menggadaikan Hp miliknya ke pemilik kios dengan sebungkus rokok Marlboro, setelah itu Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan dan Terdakwa pulang ke rumah.
29. Bahwa benar sekira pukul 22.00 Wit Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan dan Terdakwa sampai di rumah, saat itu kedua orang tua Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan yaitu Saksi-1 Sdr. Yosep Kelbulan dan Saksi-3 Sdri. Margareta Kundre sedang duduk di teras rumah bersama Saksi-4 Pratu Fredy Saparuane.
30. Bahwa benar setibanya di rumah, Terdakwa langsung menyerahkan bir dan rokok kepada Saksi-4 Pratu Fredi Saparuane kemudian ikut bergabung bersama Saksi-1 Sdr. Yosef Kelbulan dan Saksi-4 Pratu Fredi Saparuane di teras rumah, sementara Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan masuk ke dalam rumah.
31. Bahwa benar pada saat masuk ke dalam rumah Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan memberi kode pada Saksi-3 Sdri. Margereta Kundre untuk masuk ke dalam rumah namun saat

Hal.30 dari 47 hal. Putusan Nomor 115-K/PM III-18/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa langsung berpamitan untuk pulang sehingga Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan langsung berkata kepada Saksi-1 Sdr. Yosep Kelbulan "bapak, dia bohong, dia bawa saya ke Kampung Lama sana dan dia berbuat hal yang tidak baik kepada saya", mendengar hal tersebut Saksi-1 Sdr. Yosep Kelbulan langsung berdiri dan memukul Terdakwa.

32. Bahwa benar kemudian Terdakwa langsung melarikan diri dan dikejar Saksi-1 Sdr. Yosep Kelbulan dan Saksi-4 Pratu Fredy Saparuane, namun tidak dapat, setelah itu Saksi-4 Pratu Fredy Saparuane melaporkan ke Kodim 1507/Saumlaki selanjutnya melaporkannya ke Kantor Pom Saumlaki.
33. Bahwa benar Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan menerangkan sebelum berhubungan badan dengan Terdakwa Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan tidak pernah berhubungan badan dengan orang lain dan Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan masih perawan.
34. Bahwa benar Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan menerangkan pada saat melakukan hubungan badan dengan Terdakwa Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan tidak merasakan nikmat melainkan rasa sakit pada kemaluan Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan serta rasa takut jangan sampai terjadi sesuatu terhadap diri Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan.
35. Bahwa benar Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan menerangkan pada saat melakukan hubungan badan dengan Terdakwa tidak atas dasar suka sama suka melainkan atas dasar paksaan.
36. Bahwa benar sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor 471.1/Ist/578/2008 Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan lahir pada tanggal 20 juli 2000, yang berarti pada saat Terdakwa menyetubuhi Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan, usia Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan belum mencapai 18 (delapan belas) tahun.
37. Bahwa benar alasan Terdakwa menyetubuhi Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan, karena Terdakwa tidak dapat menahan hawa nafsu setelah melihat kecantikan Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan.
38. Bahwa benar selain tidak dapat menahan hawa nafsu maksud Terdakwa menyetubuhi Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan agar Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan tidak berpaling kepada laki-laki lain dan mau menikah dengan Terdakwa, karena pengalaman Terdakwa dengan pacar Terdakwa sebelumnya Terdakwa telah banyak berkorban uang tapi nyatanya pacar Terdakwa menikah dengan orang lain.
29. Bahwa benar Terdakwa menerangkan Terdakwa tahu apa yang Terdakwa lakukan dan Terdakwa mengetahui perbuatan yang telah Terdakwa lakukan adalah salah dan tidak dibenarkan.
39. Bahwa benar Terdakwa menyadari kesalahan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, dan Terdakwa berharap Terdakwa bisa menikahi Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan.
40. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan mengalami luka memar pada bahu kanan dengan ukuran diameter 8 cm, luka lecet pada

Hal.31 dari 47 hal. Putusan Nomor 115-K/PM III-18/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bagian kiri berukuran panjang 2 cm lebar 3 cm, luka lecet pada sela iga keempat, luka lecet pada punggung kiri daerah sela iga keenam dengan ukuran 3 cm lebar 2 cm dan luka lecet serta memar pada punggung bawah daerah lumbal kelima dengan ukuran diameter 6 cm sedangkan pada pemeriksaan kemaluan ditemukan robeknya selaput dara pada arah pukul delapan, perdarahan pada vagina dan luka lecet pada liang senggama bagian bawah, sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor 449/RSUD-206/VR/VI/2018 tanggal 09 Juni 2018 dari RSUD dr. P. P. Magretti Saumlaki Kab. Maluku Tenggara Barat atas nama Sdri. Rosa Delima Kelbulan yang ditandatangani oleh dr. Duta Atur Tritama, Sp.O.G.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana yang dikemukakan dalam tuntutananya Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikannya sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap permohonan keringanan hukuman yang di sampaikan oleh Penasihat Hukum dan Terdakwa Majelis Hakim juga tidak akan menanggapinya secara khusus melainkan akan Majelis Hakim pertimbangkan pada bagian akhir putusan ini setelah meneliti dan mengkaji sifat, hakikat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa walaupun telah cukup ditemukan adanya fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, namun untuk dinyatakan Terdakwa bersalah sebagaimana didakwakan Oditur Militer, maka haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama: Pasal 76 D Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak:

Unsur kesatu : Setiap orang.

Unsur kedua : Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Atau

Kedua: Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan.

Hal.32 dari 47 hal. Putusan Nomor 115-K/PM III-18/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dengan karena dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif, Majelis Hakim dibolehkan untuk memilih dari salah satu alternatif tersebut yang paling bersesuaian dengan fakta di persidangan, akan tetapi oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya telah berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Alternatif pertama Pasal 76 D Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka Majelis Hakim pun terlebih dahulu akan membuktikan Dakwaan Alternatif Pertama, dan apabila Dakwaan Alternatif Pertama terbukti maka Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana langsung dikesampingkan, sebaliknya bila Dakwaan Alternatif pertama tidak terbukti maka Dakwaan Alternatif Kedua dapat dibuktikan kemudian.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan Alternatif Pertama mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : Setiap orang.

Unsur kedua : Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang : Bahwa mengenai mengenai unsur kesatu "Setiap orang" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi.

Bahwa dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan yang dimaksud dengan "Setiap orang" menurut ketentuan undang-undang ini menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban di segala tindakannya dalam perkara ini.

Bahwa unsur setiap orang ini menunjukkan subjek hukum yang menurut Muladi dan Barda N. Arief dalam bukunya "Teori-teori Kebijakan Pidana" menjelaskan bahwa pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa dengan demikian Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2014 melalui pendidikan Secata PK Gel II di Rindam IX/Udayana setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada Terdakwa mengikuti Pendidikan Kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Pulaki Rindam IX/Udayana, selanjutnya Terdakwa

Hal.33 dari 47 hal. Putusan Nomor 115-K/PM III-18/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di Yonif 734/SNS dan pada waktu melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini, Terdakwa masih berdinis aktif di Yonif 734/SNS sebagai Ta Yonif 734/SNS dengan pangkat Prada NRP 31140307230894.

2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, para Terdakwa adalah juga sebagai warga negara RI, dan sebagai warga negara RI para Terdakwa adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.
3. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 27/Nusa Ina Nomor Kep/10/XI/2018 tanggal 09 November 2018 dan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Ambon Nomor Sdak/164/XI/2018 tanggal 15 November 2018 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Prada Jemi Yusuf Anthonius Selan NRP 31140307230894 dan ternyata benar Terdakwalah orangnya.
4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dengan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, dan Terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai mengenai unsur kedua "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan Kekerasan menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Bahwa Kekerasan dalam hal ini dapat diartikan yaitu si pelaku/Terdakwa yang mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah misalnya memukul, dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan "Ancaman kekerasan" adalah suatu perbuatan dari pelaku/Terdakwa terhadap orang lain agar orang lain itu merasa ketakutan karena ada sesuatu yang mengancam dan merugikan dirinya apabila ancaman tersebut dilakukan.

Bahwa yang dimaksud dengan "memaksa" adalah menyuruh orang lain melakukan sesuatu atau menyuruh orang lain untuk tidak melakukan sesuatu, atau menyuruh orang lain membiarkan sesuatu,

Hal.34 dari 47 hal. Putusan Nomor 115-K/PM III-18/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sehingga orang yang disuruh melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendaknya sendiri.

Bahwa paksaan dalam unsur ini ditujukan kepada anak, agar sang anak mau melakukan persetubuhan dengan pemaksa ataupun dengan orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan “anak” menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Bahwa yang dimaksud dengan “persetubuhan” menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Penerbit Politeia Bogor adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani (Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912 (W.9292)).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 08 Juni 2018 sekira pukul 19.00 Wit dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio milik Terdakwa, Terdakwa pergi ke rumah Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan yang beralamat di Desa Sifnana Lorong 7 Kec. Tanimbar Selatan Kab. Maluku Tenggara Barat, sesampainya di rumah Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan Terdakwa bertemu dengan ibu Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan yaitu Saksi-3 Sdri. Margareta Kunder sedangkan Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan tidak ada di rumah sedang melaksanakan ibadah, dan Terdakwa menyampaikan pada Saksi-3 Sdri. Margareta Kunder agar Saksi-3 Sdri. Margareta Kunder mau menerima Terdakwa sebagai anak angkat karena Terdakwa orang jauh dan tidak mempunyai sanak saudara.
2. Bahwa benar lebih kurang 15 (lima belas) menit kemudian Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan pulang dan bertemu dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meminta ijin kepada Saksi-3 Sdri. Margareta Kunder untuk mengajak Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan membeli gorengan di Komplek Pengeringan Pasar Lama Kota Saumlaki, setelah membeli gorengan Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan langsung kembali ke rumah. Selang waktu lebih kurang 10 (sepuluh) menit kemudian Saksi-1 Sdr. Yosep Kelbulan datang bersama seorang temannya kemudian Saksi-3 Sdri. Margareta Kunder berkata pada Saksi-1 Sdr. Yosep Kelbulan “ini ada tentara mau angkat kita jadi mama dan bapak angkat” dijawab oleh Saksi-1 Sdr. Yosep Kelbulan “tunggu dulu, lampu masih mati, tunggu lampu menyala dulu” kemudian Saksi-1 Sdr. Yosep Kelbulan mengambil senter dan menggantungnya di teras lalu duduk bercerita di bangku teras rumah dan Terdakwa ikut bergabung dan tak lama kemudian lampu menyala.
3. Bahwa benar lebih kurang 10 (sepuluh) menit kemudian datang Saksi-4 Pratu Fredy Saparwane ikut bergabung dengan Terdakwa dan Saksi-1 Sdr. Yosep Kelbulan dan bercerita di

Hal.35 dari 47 hal. Putusan Nomor 115-K/PM III-18/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Saksi-4 Pratu Fredy Saparwane menyuruh Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan membeli bir jumbo 2 (dua) kaleng dan rokok Marlboro merah 1 (satu) bungkus dengan memberi uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di kios/warung yang tidak jauh dari rumah Saksi-1 Sdri. Rosadelima Kelbulan namun kios/warung tersebut tutup, sehingga Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan kembali ke rumah dan menyampaikannya pada Saksi-4 Pratu Fredy Saparwane.

4. Bahwa benar kemudian Terdakwa menyahut dengan mengatakan “sudah bang, mari saya yang beli” dijawab Saksi-4 Pratu Fredy Saparwane “iyo beli sudah”, selanjutnya Saksi-1 Sdr. Yosep Kelbulan berkata “beli di depan BRI situ”, selanjutnya Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan menyerahkan uang yang dipegangnya pada Terdakwa.
5. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengajak Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan untuk menemaninya dengan mengatakan “mari kita berdua pergi beli”, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan pergi membeli bir di toko dekat BRI pasar Omele Desa Sifnana Kota Saumlaki, dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah milik Terdakwa.
6. Bahwa benar selanjutnya dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah milik Terdakwa Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan dan Terdakwa pergi menuju pertokoan dekat BRI teras pasar Omele Kota Saumlaki, sesampainya di sana Terdakwa membeli pesanan Pratu Fredy yakni bir jumbo 2 (dua) kaleng dan rokok Marlboro 1 (satu) bungkus di kios depan BRI, saat itu Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan melihat Terdakwa menerima telpon dari seseorang akan tetapi Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan tidak mengetahui siapa yang menelponnya, selanjutnya Terdakwa mengatakan “mari kita pergi ambil uang di rumah besar diujung sana tempat mereka sabung ayam” Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan mengatakan “dibagian mana” dijawab “di tugu di bawah sini yang baru dibangun situ (dengan menunjuk ke arah letak tugu tersebut)”.
7. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan dan Terdakwa pergi menuju tugu tersebut namun sesampainya di tugu yang di maksud, Terdakwa jalan terus menuju ke arah pemakaman umum Desa Sifnana dan berbelok kekiri menuju arah Desa Luran sehingga Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan bertanya “di rumah besar bagian mana” dijawab Terdakwa “di depan sedikit lagi”, setelah melewati kuburan, Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi/ngebut lalu Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan berkata “disini tidak ada rumah besar” Terdakwa menjawab “di depan sedikit lagi” dengan terus ngebut. Selanjutnya Terdakwa berbelok ke kanan ke arah kampung Lama desa Sifnana kemudian berhenti dipertengahan jalan dengan jarak lebih kurang 1 (satu) Km dari jalan Raya Desa Sifnana menuju ke Desa Luran Kota Saumlaki.
8. Bahwa benar setelah berhenti Terdakwa langsung mematikan mesin sepeda motornya, kemudian turun dari atas motor dan langsung memeluk Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan dengan

Hal.36 dari 47 hal. Putusan Nomor 115-K/PM III-18/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
mengudak dan depan sambil mencium leher serta pipi kanan Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan.

9. Bahwa benar kemudian Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan meronta dengan mendorong badan Terdakwa untuk melepaskan pelukan Terdakwa sambil berkata “kamu gila kah”, setelah itu Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan turun dari atas sepeda motor lalu berlari untuk menyelamatkan diri namun baru berlari lebih kurang 5 (lima) meter dari motor, Terdakwa mengejar Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan lalu menarik pergelangan tangan kanan Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan sehingga Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan berbalik badan.
10. Bahwa benar saat Terdakwa menarik tangan, Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan sempat menepis tangan Terdakwa sehingga jam tangan yang Terdakwa pakai terlepas dan jatuh.
11. Bahwa benar saat dalam posisi Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan berhadapan dengan Terdakwa, kemudian langsung mengait kaki kanan Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan menyamping menggunakan kaki kirinya selanjutnya membanting Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan hingga membuat Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan jatuh terlentang ke belakang.
12. Bahwa benar kemudian Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan membalikkan badan (berbalik ke arah kiri) bermaksud untuk berdiri namun Terdakwa menginjak bagian bahu kanan Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan dan menendang punggung Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kaki yang bersepatu dari samping kanan.
13. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menarik bahu Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan hingga posisi Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan kembali terlentang, selanjutnya Terdakwa duduk di atas tubuh Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan sambil kedua kakinya menjepit kaki sedangkan tangan kiri Terdakwa mencekik leher Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan dan berkata “kalau kamu tidak kasih badanmu nanti saya bunuh kamu di sini, kamu tahu tentara batalyonkan, kamu sudah pernah dengar tentara batalyon bunuh isterinya di sini to”, mendengar ancaman tersebut Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan langsung diam dan pasrah (tidak meronta-ronta lagi) karena takut dibunuh oleh Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa langsung menurunkan celana Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan berikut dengan celana dalam yang Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan pakai hingga sebatas paha, kemudian Terdakwa memegang kedua tangan Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan dan meluruskannya di samping badan Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan, kemudian Terdakwa menindih kedua telapak tangan Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan dengan menggunakan lututnya dengan posisi berdiri di atas kedua lututnya di atas tubuh Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan. Lalu Terdakwa melepaskan celananya sebatas lutut selanjutnya mengambil posisi duduk berlutut dan posisi Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan terlentang.
14. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengangkat dan melipat kedua lutut Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan ke atas, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah

Hal.37 dari 47 hal. Putusan Nomor 115-K/PM III-18/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegang ke dalam vagina Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan dan langsung mengerakkan penisnya maju mundur dengan berpegangan di kedua paha Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan dengan sesekali mencium bibir Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan sambil mengerakkan penisnya maju mundur hingga selama lebih kurang 10 (sepuluh) menit lalu berhenti dan melepas/mencabut penisnya dari lubang vagina Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan.

15. Bahwa benar setelah menyetubuhi Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan Terdakwa berdiri memakai celananya lalu berjalan menuju ke motornya kemudian Terdakwa menyalakan sepeda motornya, setelah itu Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan bangun dan memakai celana lalu Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan berjalan kearah pulang.
16. Bahwa benar kemudian Terdakwa menghampiri Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan dengan mengatakan "cepat naik lalu kita pulang" selanjutnya Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan naik ke atas motor berboncengan lalu jalan pulang, dalam perjalanan pulang Terdakwa berkata "saya pulang berobat dari Ambon dulu baru kita berdua menikah", karena takut Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan menjawab "iya (tetapi dalam hati tidak mau)", diperjalanan sebelum sampai di rumah Terdakwa berhenti sejenak untuk mengecek barang-barang yang dibelinya dengan cara meraba bagian dashboard depan motor tempat menaruh rokok Marlboro pesanan Saksi-4 Pratu Fredy Saparuane yang ternyata rokok tersebut tidak ada sehingga Terdakwa berhenti di kios tidak jauh dari rumah Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan lalu menggadaikan Hp miliknya ke pemilik kios dengan sebungkus rokok Marlboro, setelah itu Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan dan Terdakwa pulang ke rumah.
17. Bahwa benar sekira pukul 22.00 Wit Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan dan Terdakwa sampai di rumah, saat itu Saksi-1 Sdr. Yosep Kelbulan dan Saksi-3 Sdri. Margareta Kundre sedang duduk di teras rumah bersama Saksi-4 Pratu Fredy Saparuane.
18. Bahwa benar setibanya di rumah, Terdakwa langsung menyerahkan bir dan rokok kepada Saksi-4 Pratu Fredi Saparuane kemudian ikut bergabung bersama Saksi-1 Sdr. Yosef Kelbulan dan Saksi-4 Pratu Fredi Saparuane di teras rumah, sementara Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan masuk ke dalam rumah, pada saat masuk ke dalam rumah Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan memberi kode pada Saksi-3 Sdri. Margereta Kundre untuk masuk ke dalam rumah namun saat itu Terdakwa langsung berpamitan untuk pulang sehingga Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan langsung berkata kepada Saksi-1 Sdr. Yosep Kelbulan "bapak, dia bohong, dia bawa saya ke Kampung Lama sana dan dia berbuat hal yang tidak baik kepada saya", mendengar hal tersebut Saksi-1 Sdr. Yosep Kelbulan langsung berdiri dan memukul Terdakwa.
19. Bahwa benar kemudian Terdakwa langsung melarikan diri dan dikejar Saksi-1 Sdr. Yosep Kelbulan dan Saksi-4 Pratu Fredy Saparuane, namun tidak dapat, setelah itu Saksi-4 Pratu Fredy Saparuane melaporkan kejadian tersebut ke Kodim 1507/Saumlaki selanjutnya melaporkannya ke Kantor Pom Saumlaki.

Hal.38 dari 47 hal. Putusan Nomor 115-K/PM III-18/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20. Bahwa benar Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan menerangkan sebelum berhubungan badan dengan Terdakwa Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan tidak pernah berhubungan badan dengan orang lain dan Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan masih perawan.

21. Bahwa benar Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan menerangkan pada saat melakukan hubungan badan dengan Terdakwa Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan tidak merasakan nikmat melainkan rasa sakit pada kemaluan Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan serta rasa takut jangan sampai terjadi sesuatu terhadap diri Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan.

22. Bahwa benar Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan menerangkan pada saat melakukan hubungan badan dengan Terdakwa tidak atas dasar suka sama suka melainkan atas dasar paksaan.

23. Bahwa benar sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor 471.1/Ist/578/2008 Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan lahir pada tanggal 20 juli 2000, yang berarti pada saat Terdakwa menyetubuhi Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan usia Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan belum mencapai 18 (delapan belas) tahun.

24. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan mengalami luka memar pada bahu kanan dengan ukuran diameter 8 cm, luka lecet pada punggung bagian kiri berukuran panjang 2 cm lebar 3 cm, luka lecet pada sela iga keempat, luka lecet pada punggung kiri daerah sela iga keenam dengan ukuran 3 cm lebar 2 cm dan luka lecet serta memar pada punggung bawah daerah lumbal kelima dengan ukuran diameter 6 cm sedangkan pada pemeriksaan kemaluan ditemukan robeknya selaput dara pada arah pukul delapan, perdarahan pada vagina dan luka lecet pada liang senggama bagian bawah, sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor 449/RSUD-206/VR/VI/2018 tanggal 09 Juni 2018 dari RSUD dr. P. P Magretti Saumlaki Kab. Maluku Tenggara Barat atas nama Sdri. Rosa Delima Kelbulan yang ditandatangani oleh dr. Duta Atur Tritama, Sp.O.G.

25. Bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Bahwa dengan masuknya kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan berarti telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dan Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan. Hal ini diperkuat dengan hasil Visum Et Repertum Nomor 449/RSUD-206/VR/VI/2018 tanggal 09 Juni 2018 dari RSUD dr. P. P Magretti Saumlaki Kab. Maluku Tenggara Barat atas nama Sdri. Rosa Delima Kelbulan yang ditandatangani oleh dr. Duta Atur Tritama, Sp.O.G., yang menerangkan bahwa pada pemeriksaan kemaluan Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan ditemukan robeknya selaput dara pada arah pukul delapan, perdarahan pada vagina dan luka lecet pada liang senggama bagian bawah.

b. Bahwa persetubuhan yang terjadi antara Terdakwa dengan Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan bukan

Hal.39 dari 47 hal. Putusan Nomor 115-K/PM III-18/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijakuk an atas suka sama suka, Saksi-2 Sdri. Rosadelima membiarkan Terdakwa menyetubuhinya karena telah dipaksa oleh Terdakwa yang terlebih dahulu melakukan kekerasan berupa tendangan dan bantingan yang mengakibatkan Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan mengalami luka memar pada bahu kanan dengan ukuran diameter 8 cm, luka lecet pada punggung bagian kiri berukuran panjang 2 cm lebar 3 cm, luka lecet pada sela iga keempat, luka lecet pada punggung kiri daerah sela iga keenam dengan ukuran 3 cm lebar 2 cm dan luka lecet serta memar pada punggung bawah daerah lumbal kelima dengan ukuran diameter 6 cm sebagaimana yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor 449/RSUD-206/VR/VI/2018 tanggal 09 Juni 2018 dari RSUD dr. P. P Magretti Saumlaki Kab. Maluku Tenggara Barat atas nama Sdri. Rosa Delima Kelbulan yang ditandatangani oleh dr. Duta Atur Tritama, Sp.O.G., dan selain melakukan kekerasan Terdakwa juga mengancam akan membunuh Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan apa bila menolak untuk disetubuhi oleh Terdakwa, sehingga akhirnya dengan sangat terpaksa dan ketakutan Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan membiarkan dirinya disetubuhi oleh Terdakwa.

- c. Bahwa benar sebagaimana kutipan akta kelahiran Nomor 471.1/Ist/578/2008 Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan lahir pada tanggal 20 Juli 2000, yang berarti pada saat Terdakwa menyetubuhi Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan, usia Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, sehingga Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan masih masuk dalam kategori seorang “anak” sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif pertama tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dakwaan alternatif pertama Oditur Militer telah terbukti.
- Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama telah terbukti, Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan alternatif kedua.
- Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana: “Setiap orang melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 76 D Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Noor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan

Hal.40 dari 47 hal. Putusan Nomor 115-K/PM III-18/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembeda pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat Terdakwa yang tidak bisa menahan nafsu seksualnya, hingga Terdakwa melampiaskan nafsu sexual Terdakwa kepada seorang wanita tanpa menghiraukan aturan hukum yang berlaku maupun masa depan korban (Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan).
2. Bahwa pada hakikatnya Terdakwa telah mengetahui dan menyadari sebagai prajurit TNI seharusnya Terdakwa menjunjung tinggi kehormatan seorang wanita, apa lagi Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan seorang anak yang masih duduk di bangku sekolah seharusnya Terdakwa melindungi Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan. Namun hanya karena Terdakwa tidak mampu mengendalikan nafsu seksualnya dan berharap agar Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan menerima cinta Terdakwa, tetap saja Terdakwa menyetubuhi Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan dengan terlebih dahulu melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan.
3. Bahwa dapat diyakini bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, selain telah menghancurkan masa depan Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan dan mempermalukan keluarga besar Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan, perbuatan Terdakwa juga telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa menyetubuhi Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan, karena Terdakwa berharap setelah disetubuhi oleh Terdakwa Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan akan menerima cinta Terdakwa, karena sebelumnya Terdakwa mempunyai pacar dan telah banyak menghabiskan uang akan tetapi pacar Terdakwa tersebut menikah dengan orang lain.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal.41 dari 47 hal. Putusan Nomor 115-K/PM III-18/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
3. Terdakwa belum pernah dipidana maupun dijatuhi hukuman disiplin.

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan dan membuat malu keluarga besar Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin anggota yang lain.
4. Perbuatan Terdakwa mencemarkan citra TNI khususnya Kesatuan Terdakwa dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pidana pokok berupa pidana penjara yang patut, layak dan adil untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa ancaman pidana yang ditentukan dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, telah diatur secara jelas dan tegas mengenai batasan minimal dan batasan maksimal pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa, yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, sedangkan untuk pidana dendanya tidak ditentukan batas minimalnya hanya ditentukan batas maksimalnya yaitu denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Bahwa oleh karena ancaman pidana penjara yang ditentukan dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah ditentukan secara jelas dan tegas mengenai batasan minimal dan batasan maksimal, maka dalam menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa, Majelis Hakim harus berpedoman pada ketentuan tersebut karena apabila Terdakwa dijatuhi pidana dibawah standar pidana minimum adalah bertentangan dengan maksud pembuat undang-undang yang menetapkan pidana minimal dengan jumlah tertentu terhadap tindak pidana terhadap anak dalam rangka untuk melindungi anak dan memberikan efek jera pada pelaku dalam hal ini Terdakwa, sekaligus dapat menyadarkan orang lain untuk tidak mengikuti/meniru perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku dalam hal ini Terdakwa, dan oleh karena Terdakwa adalah seorang prajurit dengan memperhatikan kepentingan militer maka pidana yang dijatuhkan juga harus dapat mencegah pengaruh negatif perbuatan tersebut terhadap pembinaan disiplin dan moral prajurit yang lain, maka alangkah tidak tepat

Hal.42 dari 47 hal. Putusan Nomor 115-K/PM III-18/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal.43 dari 47 hal. Putusan Nomor 115-K/PM III-18/AD/XI/2018

Terhadap Terdakwa di jatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari yang ditentukan oleh undang-undang. Sedangkan untuk pidana dendanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang sesuai dengan kemampuan Terdakwa dimana berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa adalah Prajurit yang berpangkat Prada, sehingga besar denda yang dijatuhkan harus diukur dari segi kemampuan Terdakwa dari gaji yang di terima agar tidak memberatkan Terdakwa jika harus membayar dengan jumlah besar, apa lagi dengan jalan Terdakwa harus meminjam uang atau berhutang maka secara otomatis untuk membayar/mengembalikan hutang demi membayar denda tersebut dipastikan akan menyulitkan keadaan ekonomi Terdakwa, oleh karena itu pidana denda yang patut diberikan kepada Terdakwa besarnya di sesuaikan dengan batas kemampuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer sebagai mana yang dimohonkan oleh Oditur Militer di dalam tuntutan, sebagai berikut:

1. Bahwa norma hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Hal ini memberikan pengertian bahwa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada setiap prajurit yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman berupa "pidana mati atau pidana penjara". Pengertian berikutnya ialah bahwa berdasar perbuatan yang dilakukannya, yang bersangkutan dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada dalam kalangan militer. Tidak menjadi permasalahan apakah tindak pidana tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, atau dalam ketentuan materil hukum pidana lainnya.
2. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan/perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan, dan bagi masyarakat.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini adalah menyetubuhi seorang anak (Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan) yang pada saat itu masih duduk dibangku sekolah secara paksa dengan menggunakan kekerasan dan ancaman kekerasan, dengan maksud agar Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan mau menerima Terdakwa untuk dijadikan kekasihnya.
4. Bahwa sebagai Prajurit seharusnya Terdakwa telah menjiwai kewajibannya sebagaimana yang tercantum dalam Delapan Wajib TNI yang salah satunya adalah menjunjung tinggi kehormatan wanita, yang berarti Terdakwa seharusnya menghormati dan menghargai Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan sebagai seorang wanita yang harus dilindungi,

Hal.43 dari 47 hal. Putusan Nomor 115-K/PM III-18/AD/XI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimungkinkan kehormatan dan harga dirinya apa lagi saat itu Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan adalah seorang anak yang masih duduk dibangku sekolah, sehingga tidak ada hak bagi Terdakwa untuk meyetubuhi Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan apapun alasannya karena Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan bukanlah Isteri Terdakwa. Namun yang dilakukan oleh Terdakwa malah sebaliknya yaitu karena tidak mampu mengendalikan nafsu seksualnya, Terdakwa yang seharusnya menjaga kehormatan dan harga diri Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan dan keluarganya ternyata malah tega menyetubuhi Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan dengan terlebih melakukan kekerasan dan ancaman kepada Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan. Dapat diyakini perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut telah menghancurkan masa depan Saksi-2 Sdri. Rosadelima Kelbulan dan mempermalukan keluarga besarnya.

5. Bahwa kemudian dilihat dari kedudukan Terdakwa sebagai seorang prajurit dan dampaknya terhadap kesatuan, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan kepatutan, keharusan dan kelayakan sikap seorang prajurit karena perbuatan Terdakwa tersebut dapat merendahkan citra dan wibawa kesatuan TNI dimana tempat Terdakwa mengabdikan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah merupakan prajurit yang tidak bisa menjaga nama baik kesatuan.
6. Bahwa dari uraian-uraian di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah Prajurit yang baik dan bertanggung jawab, melainkan seorang prajurit yang hanya mengumbar nafsu seksualnya tanpa memperdulikan lagi berbagai aturan dan etika yang berlaku dalam kehidupan prajurit. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan hanya akan menggoncangkan sendi-sendi kehidupan disiplin dan ketertiban di lingkungan TNI, khususnya dilingkungan kesatuan Terdakwa yaitu Yonif 734/SNS oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai seorang prajurit dan harus dipisahkan dari lingkungan kehidupan militer.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Tim Penasihat Hukum dan permohonan Terdakwa yang memohon untuk dijatuhi pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer haruslah ditolak dan pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:
 - a. 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bintik-bintik putih merk biferly.

Hal.44 dari 47 hal. Putusan Nomor 115-K/PM III-18/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 1 (satu) celana jeans panjang warna biru abu-abu merk prada.

- c. 1 (satu) BH warna abu-abu.
- d. 1 (satu) celana dalam warna biru merk aero.

Adalah pakaian milik Saksi-2 Sdri. Rosa Delima Kelbulan yang digunakannya pada saat Terdakwa menyetubuhinya, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada Saksi-2 Sdri. Rosa Delima Kelbulan.

- e. 1 (satu) jam tangan digitec warna abu-abu milik Terdakwa.

Adalah jam tangan milik Terdakwa yang terlepas dari tangan Terdakwa saat Terdakwa akan menyetubuhi Saksi Sdri. Rosa Delima Kelbulan, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya dikembalikan kepada Terdakwa.

2. Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD dr. P.P Magretti Saumlaki Nomor 449/RSUD-206/VR/VI/2018 tanggal 09 Juni 2018 a.n Sdri. Rosa Delima Kelbulan yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Duta Atur Tritama, Sp.O.G.
- b. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 474.1/Ist/578/2008 tanggal 20 Oktober 2008 a.n Sdri. Rosa Delima Kelbulan.
- c. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor. 8103010802120076 a.n kepala keluarga Sdr. Yosep Kelbulan.
- d. 1 (satu) lembar foto bekas luka goresan di badan Saksi-2 (Sdri. Rosa Delima Kelbulan) akibat kekerasan yang dilakukan Terdakwa.
- e. 1 (satu) lembar foto lokasi tempat kejadian perkara (TKP).
- f. 2 (dua) lembar foto barang bukti berupa baju kaos warna hitam bintik-bintik putih merk biferly milik Saksi-2, celana jeans panjang warna biru abu-abu merk prada milik Saksi-2, BH warna abu-abu milik Saksi-2, celana dalam warna biru merk aero milik Saksi-2 dan jam tangan digitec warna abu-abu milik Terdakwa.

Adalah surat-surat yang sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan sejak semula telah melekat dalam berkas perkara, untuk itu Majelis hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa Pasal 190 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan "Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, apabila Terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya Terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dan terdapat alasan cukup

Hal.45 dari 47 hal. Putusan Nomor 115-K/PM III-18/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id dengan mendasari ketentuan tersebut karena Terdakwa dikhawatirkan akan melarikan diri, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu untuk ditahan.

Mengingat : Pasal 76 D Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Jo Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 190 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: TERDAKWA, Prada NRP 31140307230894, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - a. Barang-barang:
 - 1) 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bintik-bintik putih merk biferly.
 - 2) 1 (satu) celana jeans panjang warna biru abu-abu merk prada.
 - 3) 1 (satu) BH warna abu-abu.
 - 4) 1 (satu) celana dalam warna biru merk aero.Dikembalikan kepada Saksi-2 Sdri. Rosa Delima Kelbulan.
 - 5) 1 (satu) jam tangan digitec warna abu-abu milik Terdakwa.

Dikembalikan kepada Terdakwa.
 - b. Surat-surat:
 - 1) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD dr. P.P Magretti Saumlaki Nomor 449/RSUD-206/VR/VI/2018 tanggal 09 Juni 2018 a.n Sdri. Rosa Delima Kelbulan yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Duta Atur Tritama, Sp.O.G.
 - 2) 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 474.1/Ist/578/2008 tanggal 20 Oktober 2008 a.n Sdri. Rosa Delima Kelbulan.
 - 3) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 8103010802120076 a.n kepala keluarga Sdr. Yosep Kelbulan.

Hal.46 dari 47 hal. Putusan Nomor 115-K/PM III-18/AD/XI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar foto bekas luka goresan di badan Saksi-2 (Sdri. Rosa Delima Kelbulan) akibat kekerasan yang dilakukan Terdakwa.
- 5) 1 (satu) lembar foto lokasi tempat kejadian perkara (TKP).
- 6) 2 (dua) lembar foto barang bukti berupa baju kaos warna hitam bintik-bintik putih merk biferly milik Saksi-2, celana jeans panjang warna biru abu-abu merk prada milik Saksi-2, BH warna abu-abu milik Saksi-2, celana dalam warna biru merk aero milik Saksi-2 dan jam tangan digitec warna abu-abu milik Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000, (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 20 Pebruari 2019 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mirtusin, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 520881 sebagai Hakim Ketua, serta Abdul Halim, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11020014330876 dan Surya Saputra, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 21930028680274 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Magdial, S.H., Mayor Chk NRP 11030010440578, Penasihat Hukum Zaldy W.R. Taulo, S.H., Mayor Chk NRP 11000015670674, Panitera Pengganti Adrianus, S.H., Letnan Satu Chk NRP 21960347511275 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Mirtusin, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Sus NRP 520881

Hakim Anggota I

ttd

Abdul Halim, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11020014330876

Hakim Anggota II

ttd

Surya Saputra, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21930028680274

Panitera Pengganti

ttd

Adrianus, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 21960347511275

Hal.47 dari 47 hal. Putusan Nomor 115-K/PM III-18/AD/XI/2018